

**MAKNA JIHAD BAGI MASYARAKAT THAILAND SELATAN  
( Studi Perbandingan Ulama Tradisional Patani  
Dan Ulama Kontemporer Patani )**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**MR. IBRAHENG KE'RO**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Perbandingan Mazhab  
Nim: 131109180**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM, BANDA ACEH  
2017 M / 1438 H**

**MAKNA JIHAD BAGI MASYARAKAT THAILAND SELATAN**  
(Studi Perbandingan Ulama Tradisional Patani  
Dan Ulama Kontemporer Patani)

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu beban Studi  
Program Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh :


**MR. IBRAHENG KE'RO**  
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Perbandingan Mazhab  
Nim: 131109180

Disetujui untuk Diuji/Di *munaqasyahkan* oleh:

Pembimbing I,

  
Dr. Agustina Hanapi, M.A  
Nip: 197708022006041002

Pembimbing II,

  
Chairul Fahmi, M.A  
Nip: 198106012009121007

**MAKNA JIHAD BAGI MASYARAKAT THAILAND SELATAN  
(Studi Perbandingan Ulama Tradisional Patani  
Dan Ulama Kontemporer Patani)**


**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program  
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam


Pada hari/Tanggal: Rabu, 25 January 2017 M  
26 Rabi'ul Akhir 1438 H

di Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi


Ketua,

  
Dr. Agustini Hanapi, MA  
Nip: 197708022006041002


Sekretaris,

  
Husni A. Jalil, S.HI, MA  
Nip: -

Penguji I,

  
Mutiara Fahmi, Lc, MA  
Nip: 197307092002121002

Penguji II,

  
Badri, SHI, MH  
Nip: 197806142014111002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh



Dr. Khairuddin, S. Ag., M. Ag  
NIP: 197309141997031001



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Mr. Ibraheng Ke'ro  
NIM : 131109180  
Program Studi : Perbandingan Mazhab  
Fakultas : Syaria'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 10 Februari 2017  
Yang Menyatakan,



(Mr. Ibraheng Ke'ro)

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. Yang telah menganugerahkan kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Shalawat beserta salam penulis persembahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW. beserta keluarga dan sahabat sekalian yang telah membawa perubahan dari alam jahiliyah (kebodohan) kealam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dengan izin Allah SWT. Serta bantuan semua pihak penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Makna Jihad Bagi Masyarakat Thailand Selatan (Studi Perbandingan Ulama Tradisional Patani Dan Ulama Kontemporer Patani)” skripsi ini diselesaikan dalam rangka memenuhi sebagai syarat guna mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Rasa terima kasih dan penghargaan yang tertinggi kepada Bapak Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., M.A, selaku Penasehat Akademik, Dr. Agustin Hanapi, M.A, selaku pembimbing I, Chairul Fahmi, M.A, selaku pembimbing II, Dr. Khairuddin, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, dan Dr. Ali, M. Ag, selaku Ketua Prodi Perbandingan Mazhab yang telah meluangkan waktu memberi bimbingan, dan petunjuk sejak dari awal sampai selesai karya ilmiah ini.

Teristimewa kepada ayahanda Abdul Majid Kehra dan Ibunda Hamibah Adam yang telah memberikan asuhan, dorongan, dan kasih sayang kepada penulis. Terakhir penulis mengucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat serta rekan-rekan seperjuangan Program Studi Perbandingan Mazhab angkatan 2011 yang telah memberikan dukungan dan semangat, sehingga karya ini selesai.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari pembaca, sehingga penulis dapat menyempurnakan di masa yang akan datang. Akhirnya kepada Allah penulis berserah diri dan memohon petunjuk serta ridhanya, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan masyarakat. *Amin ya Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 25 January 2017  
Penulis

(Mr. Ibraheng Ke'ro)  
Nim: 131108180

## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b>	
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>PENGESAHAN SIDANG</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>TRANSITERASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB SATU: PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
1.4 Penjelasan Istilah.....	5
1.5 Tinjauan kepustakaan .....	7
1.6 Metode Penelitian.....	8
1.7 Sistematika Penulisan.....	10
<b>BAB DUA : KONSEP JIHAD DALAM ISLAM.....</b>	<b>11</b>
2.1 Pengertian Jihad.....	11
2.2 Dasar Hukum Jihad .....	15
2.3 Macam-Macam Jihad .....	16
2.3.1 Jihad Melawan Hawa Nafsu .....	16
2.3.2 Jihad Perang.....	18
2.3.3 Jihad Pendidikan.....	20
2.3.4 Jihad Politik .....	21
2.4 Syarat-Syarat Jihad.....	22
2.4.1. Islam .....	22
2.4.2. Berakal.....	23
2.4.3. Baligh.....	24
2.4.4. Laki-laki.....	25
2.4.5. Merdeka .....	25
2.4.6. Sehat dan mampu berperang.....	27
2.5 Hukum Jihad.....	29
<b>BAB TIGA: PENDAPAT ULAMA PATANI TENTANG</b>	
<b>    MAKNA JIHAD.....</b>	<b>33</b>
3.1 Gambaran Umum Negeri Patani.....	33

3.2 Asal Mula Konflik Patani (Thailand Selatan) .....	39
3.2.1. Tahun 1785-1808.....	42
3.2.2. Tahun 1808-1821.....	42
3.2.3. Tahun 1821-1826.....	43
3.2.4. Tahun 1832-1922.....	43
3.2.5. Fase Pertama (1922) .....	45
3.2.6. Fase Kedua (1922-1954).....	46
3.2.7. Fase Ketiga (1955-2003).....	49
3.2.8. Fase Keempat(2004-2016).....	57
3.3 Pendapat Ulama Tradisional tentang Jihad di Patani .....	58
3.4 Pendapat Ulama Kontemporer tentang Jihad di Patani .....	62
3.5 Dampak Jihad terhadap Masyarakat Islam di Patani.....	66
3.6 Analisis penulis .....	68
<b>BAB EMPAT: PENUTUP .....</b>	<b>70</b>
4.1 Kesimpulan.....	70
4.2 Saran.....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>72</b>
<b>LAMPIRAN GAMBAR</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS</b>	



## ABSTRAK

Nama : Mr. Ibraheng Ke'ro  
Nim : 131109180  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Perbandingan Mazhab  
Judul : Makna Jihad Bagi Masyarakat Thailand Selatan (Studi Perbandingan Ulama Tradisional Patani Dan Ulama Kontemporer Patani)  
Hari/ Tanggal Munaqasyah : 25 Januari 2017  
Tebel Skripsi : 75 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Agustin hanapi, M.A  
Pembimbing II : Chairul Fahmi, M.A

Kata kunci: *Makna Jihad bagi Masyarakat (Thailand Selatan), Pendapat Ulama Tradisional Patani dan Ulama Kontemporer Patani*

Kekerasan yang terjadi di Patani tidak terlepas dari gerakan jihad melawan rezim Bangkok oleh para Mujahidin di Thailand Selatan. Oleh karena itu jihad merupakan salah satu prinsip dalam Islam untuk mempertahankan Aqidah Islam. Karena Islam mewajibkan jihad sebagaimana mewajibkan shalat, puasa dan zakat dengan porsinya yang sama. Juga Islam menjadikan jihad sebagai tanda-tanda keimanan kepada Allah. Dengan permasalahan tersebut timbulah dua pendapat di kalangan Ulama Tradisional dengan Ulama Kontemporer di Patani terhadap makna jihad di Thailand Selatan. Maka penulis tertarik untuk meneliti tentang hal tersebut dengan tujuan adalah (1) untuk memperluas makna jihad terhadap minoritas Muslim di Patani, dan (2) bagaimana pendapat Ulama Patani memaknai jihad di Patani. Untuk memperoleh jawaban dari permasalahan tersebut, maka data penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu dengan menggunakan kepustakaan (*Library Research*) dengan cara menganalisis buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini. Sumber data utama atau data primer adalah hasil wawancara dengan tokoh-tokoh agama, masyarakat, wanita, dan pemuda. Hasil dan kesimpulan dalam penelitian ini terbagi pada dua pendapat diantara Ulama Tradisional dan Ulama Kontemporer di Patani. Adapun pendapat yang pertama dari kalangan Ulama Tradisional mengatakan bahwa jihad yang berlaku di Patani itu bukan hanya merupakan perlawanan sistem pemerintahannya tetapi melawan kafir *harbi*. Dan pendapat yang kedua dari kalangan Ulama Kontemporer mengatakan jihad yang berlaku di Patani harus menyesuaikan dengan keadaan yang telah terjadinya karena

pemerintahan Thailand sudah di integrasikan terhadap masyarakat maupun ulama. Maka dari makna jihad tersebut melahirkan dampak positif dan negatif di kalangan masyarakat Patani itu sendiri. Dampak positif, bagi masyarakat Patani lebih giat untuk mendalami ilmu agama sehingga bisa melahirkan kemaslahatan umat. Dampak negatif, bagi masyarakat Patani menimbulkan ketidaksepahaman di kalangan umat Islam itu sendiri, sehingga lahir saling memfitnahkan. Saran yang diberikan adalah semua ulama di Patani harus tegas terhadap makna jihad dan memberi pemahaman yang lebih luas terhadap masyarakat Islam di Patani.

# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam perkembangan sekarang ini, kekerasan yang terjadi baik di tanah Arab maupun di tanah Melayu sering diidentikkan dengan orang Islam, termasuk umat Islam di Patani Thailand Selatan. Kekerasan yang terjadi di Patani tidak terlepas dari gerakan jihad melawan rezim Bangkok oleh para Mujahidin di Thailand Selatan. Jihad merupakan salah satu prinsip dalam Islam untuk mempertahankan aqidah Islam.<sup>1</sup>

Islam tidak hanya memerintah umat untuk menyembah Allah dengan mendirikan shalat, puasa, membaca doa, membaca tasbih pada siang dan malam hari. Islam juga tidak hanya memerintah umatnya untuk menyembah Allah dengan memberikan sebagian hartanya sebagai zakat pembersih. Tetapi, Islam mencakup semua aspek kehidupan manusia, hal terpenting lagi dalam Islam adalah jihad, Islam mewajibkan jihad sebagaimana mewajibkan sholat, puasa dan zakat dengan porsi yang sama. Islam menjadikan jihad sebagai tanda-tanda keimanan kepada Allah. Islam menolak orang-orang mengira telah beriman, akan tetapi mereka tidak mempersiapkan diri untuk berjihad.<sup>2</sup>

Jihad sebagai bagian dari konsep Islam kadang sering disalahartikan. Ia sering dipahami dengan perang, padahal arti jihad sesungguhnya lebih luas dari pada perang, itu sendiri.

---

<sup>1</sup>Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At Tuwaijry, *Jihad Fi Sabilillah*, (Jakarta: Team Indonesia, 2007), hlm. 2.

<sup>2</sup>Yusuf Qardhawi, *Menyatukan Fikiran Para Pejuang Islam*, (terj. Mahmood Malawi) (Jakarta: Gema Insani Press, 1993), hlm. 130-135.

Persepsi jihad sebagai perang yang menjadi rujukan sebagai kelompok radikal seperti Imam Samudra dan rekan-rekannya yang mengartikan jihad secara sempit sebagai perang atau dalam bahasa Arab disebut *qital*, terutama dalam memerangi kelompok-kelompok kafir.<sup>3</sup>

Jihad di Patani sebagai peperangan melawan kekafiran dan kemusyrikan, mengeluarkan manusia dari kebodohan, membawa mereka kepada cahaya iman dan ilmu, memerangi orang-orang yang memusuhi Islam, menghilangkan fitnah, mendakwahkan agama Allah, serta mengajak orang yang kafir kepada Islam.<sup>4</sup>

Jihad yang dipaparkan oleh Datok Pangkalan, yaitu seorang tokoh Islam di Thailand Selatan, menjadi awal peperangan antara rakyat Patani dengan Pemerintah Thailand sampai sekarang. Bangsa Patani adalah bangsa yang berdaulat sejak abad 14-15 M., kemudian diduduki oleh kerajaan Siam yang beragama Budha. Konflik antara Bangsa Patani dengan kerajaan Thailand terjadi karena Pemerintah kolonial Bangkok melarang penerapan hukum Islam dan adat istiadat Melayu. Pada tahun 1808 Datok Pangkalan bersama umat Islam di Patani bermufakat untuk berjihad melawan pemerintahan Siam.<sup>5</sup>

Keputusan tersebut ditetapkan oleh bangsa Patani karena merujuk kepada sejumlah dalil baik dalil Al-Quran maupun Hadis. Hal ini didasarkan pada firman Allah surah Al-anfal ayat 15:

---

<sup>3</sup>Imam Samudra, *Aku Melawan Teroris*, (Solo: Jazira, 2004), hlm. 108.

<sup>4</sup>*Ibid...*, hlm. 109.

<sup>5</sup>Mohd Zamberi A. Malek, *Umat Islam Patani Sejarah dan Politik*, (Kelantan: HIZBI, Shah Alam, 1993), hlm. 101.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحَفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir yang sedang menyerangmu, Maka janganlah kamu membelakangi mereka (mundur)*”. (Q.S. Al-Anfal: 15).

Maksud ayat di atas menurut Imam Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh dalam kitab Tafsir Ibnu Kasir mengatakan apabila kalian telah hampir sampai kepada orang-orang kafir dan mendekati mereka, janganlah kalian lari dan meninggalkan sahabat-sahabat kalian.<sup>6</sup>

Jika musuh sudah ada di tempat perang atau di negeri yang ditempati kaum Muslimin, maka seluruh penduduk negeri tersebut wajib keluar untuk memerangi musuh dan tidak boleh bagi seorang pun mengabaikan kewajiban dalam menghadapi serangan musuh ini jika tidak mungkin musuh dapat dihadapi kecuali dengan kesatuan dan perlawanan mereka semua terhadap musuh.<sup>7</sup>

Selain itu, Pemerintah Thailand terus mengambil kebijakan yang menghilangkan identitas dalam hak beragama, berbangsa, dan bahkan tata cara berkehidupan. Kerajaan Thai telah mengubah nama-nama asal sesuatu tempat mengikut sebutan dan ejaan Thai, sehingga penduduk di wilayah-wilayah ini senantiasa memikirkan bahwa mereka mempunyai unsur sejarah dan zaman tradisi yang tersendiri, bahkan berlainan sama sekali dari sejarah bangsa Thai-Budha. Begitu juga Pemerintah Thailand

---

<sup>6</sup>Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Kasir*, (terj. M. ‘Abdul Ghoffar E.M.) (Jakarta: Imam Asy-Syafi’i, 2008), hlm. 24.

<sup>7</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah V*, (terj. Abdurrahim dan Masrukhin) (Jakarta: Dar Fath Lili’lami al-Arabiy, 2014), hlm. 08.

memaksa penduduk Patani wajib berbahasa Thai, yang melahirkan perlawanan dari Rakyat Islam Patani terhadap komunitas dan Pemerintahan Thai-Buddha di Patani. Bahkan beberapa tokoh politik Thailand di Bangkok sering menganggap propinsi Patani sebagai wilayah pemberontak. Mereka tidak senang melihat orang-orang Islam di Patani melaksanakan kebudayaan Melayu Patani dan bertutur bahasa Melayu dari pada bahasa Thai. Lebih jauh Pemerintahan Thailand menerapkan operasi militer, dan Patani ditetapkan sebagai daerah operasi militer (DOM) dengan status darurat militer. Akibatnya kekerasan dan pembunuhan terhadap bangsa Patani terus terjadi kemudian muncul reaksi terhadap masyarakat Islam di Patani dan sebagiannya menyatukan Perang (jihad) terhadap kerajaan Thailand.<sup>8</sup>

Namun demikian beberapa Ulama di Patani tidak sepakat dengan perjuangan jihad tersebut. karena ada sebagian ulama Patani sudah terlibat ikut berkerjasama dengan kebijakan-kebijakan pemerintahan Thailand dan ada sebagian yang tidak setuju dengan kebijakan tersebut, maka timbullah perselisihan pendapat diantara Ulama yang pro pemerintahan dan Ulama yang kontra pemerintahan. Ulama yang pro pemerintahan yaitu ulama-ulama yang bersifat kontemporer (Ulama masa kini), mereka mendukung pemerintahan karena ulama tersebut sudah terlibat kerjasama dengan kerajaan Thailand. Adapun Ulama yang kontra yaitu ulama-ulama yang masih bersifat tradisional (Ulama dahulu), alasan mereka kontra terhadap pemerintahan karena

---

<sup>8</sup>Mohd zamberi A. Malek, *Umat Islam Patani Sejarah dan Politik*, (Kelantan: HIZBI, Shah Alam, 1993), hlm. 269-270.

pemerintahan Thailand telah melanggar batas-batas syar'i sehingga mengakibatkan terjadi perlawanan yang tidak dapat dihindarkan. Penulis sangat tertarik untuk membuat penelitian lebih lanjut tentang ***“Makna Jihad Bagi Masyarakat Thailand Selatan (Studi Perbandingan Ulama Tradisional Patani Dan Ulama Kontemporer Patani) ”***.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas penulis merumuskan rumusan masalah dalam penelitian ini, antara lain:

- 1.2.1. Bagaimana Makna Jihad dalam Islam ?
- 1.2.2. Bagaimana pandangan Ulama Tradisional dan Ulama Kontemporer Patani dalam Memaknai jihad di Thailand Selatan ?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah :

- 1.3.1. Untuk mengetahui Makna Jihad dalam Islam.
- 1.3.2. Untuk mengetahui pendapat Ulama tradisional Patani dengan Ulama kontemporer Patani tentang makna jihad.

## **1.4. Penjelasan Istilah**

Untuk menghindari kesalahan dan kekeliruan serta memudahkan pembaca dalam memahami istilah-istilah yang terkandung dalam judul skripsi ini, maka penulis akan menjelaskan istilah-istilah sebagai berikut:

- 1.4.1. Jihad. Jihad adalah bentuk *isim mashdar* dari kata **يُجَاهِدُ - جَاهِدٌ** . Secara etimologi, jihad berarti mencurahkan usaha, kemampuan, dan tenaga. Kata jihad kemudian lebih banyak digunakan dalam arti peperangan (*al-qital*) untuk menolong agama dan membela kehormatan umat.<sup>9</sup>
- 1.4.2. Patani. Patani adalah nama suatu tempat atau daerah yang dikenal orang dulu adalah Negara yang berdaulat diperintah oleh raja-raja Melayu yang beragama Islam ada sumber-sumber yang menunjukkan tentang nama Patani antaranya adalah salah satu nama pantai dan juga ada yang mengatakan Patani adalah nama orang.<sup>10</sup>
- 1.4.3 Tradisional. Tradisional adalah suatu kelas sosial yang perannya sudah dianggap alamiah dalam masyarakat Islam, dan orang yang ahli dalam hal atau dalam pengetahuan Agama Islam.<sup>11</sup> Dan tradition diartikan juga Dalam kamus bahasa Indonesia, kata tradisi diartikan segala sesuatu, seperti adat, kepercayaan, kebiasaan, ajaran dan sebagainya yang turun temurun dari nenek moyang.<sup>12</sup>
- 1.4.3. Kontemporer. Kontemporer adalah sebagai peninggalan masa lampau yang membeku, dan cenderung gagal menyesuaikan diri dengan perubahan.<sup>13</sup> Kontemporer yang dimaksud disini Periode Modern (1800 M- sekarang).<sup>14</sup>

---

<sup>9</sup>Yusuf Qardhawi, *Fiqih Jihad*, (terj. Irfan Maulana Hakim) (Jakarta: Mizan Pustaka, 2010), hlm. 75.

<sup>10</sup>A. Bangnara, *Sejarah Patani Dahulu dan Sekarang*, (kota Baru, Kelantan : Pustaka Aman Prees, 1977), hlm. 03.

<sup>11</sup>Muhammad Qasim Zaman, *The Ulama Contemporary Islam*, (Princeton: Princeton University Press, 2002), hlm. 03.

<sup>12</sup><http://www.sabda.org/publikasi/40hari/2008/16>, pada tanggal 02-11-2016.

<sup>13</sup>*Ibid.*, hlm. 04.

<sup>14</sup>[http://margasungkaibungamayangbuaysemen.blogspot.co.id/2012/05/jihad-menurut-ulama-klasik-kontemporer\\_10.html](http://margasungkaibungamayangbuaysemen.blogspot.co.id/2012/05/jihad-menurut-ulama-klasik-kontemporer_10.html), pada tanggal 02-11-2016.



### 1.5. Tinjauan Kepustakaan

Dalam uraian pembahasan karya ilmiah yang berjudul makna jihad bagi masyarakat Thailand Selatan, terdapat beberapa buku yang berhubungan dengan pembahasan karya ilmiah ini antara lain:

Karya Yusuf Qardhawi dalam bukunya, *Fiqih Jihad*. Buku ini membahas tentang hakikat dan batasan-batasan hukum berjihad melawan kafir harbi, selain itu, ia juga menjelaskan kewajiban seorang Muslim harus menjaga hak dan kekuasaannya dari serangan kaum kafir.

Karya Samsul Rizal dalam Skripsi berjudul, *Reformulasi Makna Jihad era Kontemporer*. Skripsi ini membahas persoalan-persoalan pemaknaan jihad pada era kontemporer dengan melihat fenomena yang terjadi

Buku karya M.T. Misbah Yazdi berjudul, *Perluakah Jihad; meluruskan Salah Paham Tentang Jihad*. Melalui buku ini jelaskan bahwasanya tema jihad dalam Al-Quran di gunakan sebanyak 35 kali, pembahasannya bahwa jihad bermakna usaha untuk memberdayakan dan mengerahkan kekuatan dan kemampuan untuk mewujudkan satu tujuan, di sini jugak di jelaskan bahwa jihad tidak hanya bersifat militer, kadang jugak jihad berkuasa ekonomi, budaya dan politik.

Penelusuran penulis terhadap beberapa buku-buku tentang jihad, sejauh ini penulis belum menemukan pembahas secara kusus dan mendalam yang menjelaskan makna jihad di Thailand Selatan, selain itu pembahasan yang ditulis tidak ada perbandingan antara makna jihad menurut persepsi ulama tradisional dan ulama kontemporer. Demikian penulis merasa atau

menganggap bahwasanya persoalan ini menjadi sebuah persoalan yang menarik untuk diteliti.

## **1.6. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis, yaitu metode yang berusaha mencari gambaran menyeluruh tentang makna jihad bagi masyarakat Thailand Selatan.

### **1.6.1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif* analisis dengan mengguna pendekatan *kualitatif*, ditujukan untuk menjelaskan serta memahami hasil penelitian yang terjadi di Patani berkaitan dengan makna jihad dalam pandangan masyarakat Thailand Selatan.

### **1.6.2. Sumber Data**

#### **a. Data Primer**

Data Primer adalah data yang di peroleh dari sumber utama kaitannya dengan pembahasan skripsi ini dan informasi yang diperoleh hasil dari wawancara dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh wanita dan tokoh pemuda yang tertentu yang terlibat secara tidak langsung dengan penelitian, dari lokasi kajian yaitu di wilayah Patani Thailand Selatan.

#### **b. Data Skunder**

Data sekunder merupakan data yang bersifatnya tidak langsung sebagai pendukung, yaitu data yang diperoleh hasil dari bacaan perpustakaan serta literature yang berkenaan dengan masalah yang diteliti seperti buku *Fiqih Jihad* karya Yusuf Qardhawi, *Umat Islam Patani sejarah dan politik* karya

Mohd zamberi A. Malek, majalah-majalah, media massa, dan lain-lain yang menjadi informasi dengan penelitian tentang *makna jihad bagi masyarakat Thailand Selatan*.

### 1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam metode teknik pengumpulan data adalah suatu proses dari pengadaan data untuk keperluan penelitian. Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian ilmiah, karena pada umumnya yang telah dikumpulkan akan dilakukan sebagai referensi pada penelitian.<sup>15</sup>

Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian, penulis menggunakan penelitian keputusan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang ditempuh oleh peneliti sebagai dasar teori dalam mengumpulkan data dari pustaka. Dalam hal kaitannya dengan penulis karya ilmiah ini, penelitian kepustakaan penulis lakukan dengan cara membaca buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Penelitian lapangan yang penulis lakukan yaitu mengumpulkan data primer dengan melakukan penelitian langsung. Kemudian mengumpulkan data-data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Penelitian lapangan penulis lakukan dengan dua cara, yaitu studi dokumentasi dan wawancara.

Studi dokumentasi merupakan metode untuk mencari data-data mengenai variable-variable yang berupa catatan, buku surat kabar, agenda dan sebagainya.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 147.

<sup>16</sup>Hasanusi Saleh, *Metode Riset*, (Bandung: Tarsito, 1989), hlm. 134.

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara komunikasi yaitu melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpulan data (pewawancara) dengan sumber data (*responden*).<sup>17</sup> Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab langsung antara penulis dan Tuan guru, Imam kampong, Ustaz dan masyarakat. Data ini diperlukan untuk memberi pemahaman yang jelas dan mengumpulkan informasi berupa buku, makalah, dan lain-lain yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

### **1.7. Sistematika Pembahasan**

Adapun sistematika penulisan skripsi ini yaitu:

Bab satu merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika.

Bab dua akan dibahas tentang hukum berjihad dalam pandangan ulama, yang mencakupi: pengertian jihad, dasar hukum tentang jihad, syarat-syarat jihad, bentuk jihad, macam-macam jihad dan hukum jihad.

Bab ketiga merupakan bagian inti dari hasil penelitian yang akan membahas tentang gambaran umum konflik di Patani dan pendapat ulama tentang jihad serta dampak pengaruh jihad di Patani.

Bab empat merupakan bab terakhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran yang berkaitan dengan penelitian ini.

---

<sup>17</sup>Rianto, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2005), hlm. 72.

## BAB DUA

### KONSEP JIHAD DALAM ISLAM

#### 2.1. Pengertian Jihad

Secara etimologi, jihad berasal dari kata الجهد yang berarti mencurahkan segala kemampuan dan daya upaya.<sup>1</sup> Sedangkan secara terminologi, istilah jihad diartikan oleh ulama mazhab Hanafi sebagaimana dikutip oleh wahbah Az-Zuhaili diartikan sebagai ajakan kepada agama yang benar dan memerangi orang yang tidak menerima ajakan tersebut, baik dengan menggunakan harta maupun jiwa.<sup>2</sup>

Untuk memahami lebih lanjut, istilah ini di perjelas melalui kamus Umum Bahasa Indonesia, jihad adalah “perang suci, memerangi orang kafir untuk mempertahankan agama Islam”<sup>3</sup> ataupun usaha dengan segala daya upaya untuk mencapai kebaikan.<sup>4</sup>

Al-Quran menyebut kata jihad dengan berbagai bentuknya sebanyak 34 kali.<sup>5</sup> Akan tetapi kata jihad lebih banyak digunakan dalam arti peperangan (*al-qital*) untuk menolong agama dan membela kehormatan Islam.

Dalam ensiklopedi Islam, jihad mempunyai makna dasar berikhtiar keras untuk mencapai tujuan yang terpuji. Dalam konteks Islam, kata jihad memuat multi makna, kata ini bisa berarti perjuangan melawan kecenderungan jahad atau mengerah daya upaya untuk atau demi

---

<sup>1</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adillatuhu*, (Darul Fikr: Damaskus, 2007), hlm. 25-26.

<sup>2</sup>*Ibid.*, hlm. 26.

<sup>3</sup>J.S. Puerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), hlm. 419.

<sup>4</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 473.

<sup>5</sup>Yusuf Qadhawi, *Fiqh Jihad*, (terj. Irfan Maulana Hakim) (Jakarta: Mizan Pustaka, 2010), hlm. Ixxv.

kepentingan umat, misalnya, mencoba mengimankan orang yang tidak percaya pada Allah, atau bekerja keras untuk memperbaiki moral masyarakat.<sup>6</sup>

Selain itu jihad bertujuan untuk menegakkan keadilan, memberantas kebatilan, mempertahankan aqidah, jiwa, nama baik, dan harta benda. yang mana disebut dengan *Jahada-mujahadah-jihadan* adalah mencurahkan kemampuan untuk membela dan mengalahkan. Keterangan tentang jihad di dalam Alquran berarti mencurahkan kemampuan untuk menyebarkan dan membela dakwah Islam.<sup>7</sup>

Kata jiahd kemudia lebih banyak digunakan dalam arti peperangan untuk menolong agama dan membela kehormatan umat, jihad memiliki makna yang lebih luas dari pada peperangan. Di dalam *Zad Al-Maad*, Ibnu Al-Qayyim telah membagi jihad ke dalam tiga belas tingkatan. Di antaranya ada jihad melawan hawa nafsu, dakwah, penjelasan, dan jihad sabar. Inilah yang di istilahkan dengan jihad sipil. Ada juga jihad melawan musuh dengan menggunakan senjata.<sup>8</sup> Karena dalam Alquran sudah menerangkan, beberapa surat.

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ<sup>9</sup>

Artinya: “Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan Jihad yang sebenar-benarnya”. (QS Al-Hajj: 78).

---

<sup>6</sup>Jhon. L. Esposito, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: 2000), hlm. 41.

<sup>7</sup>Yusuf Qadhawi, *Fiqih Jihad...*, hlm. 03.

<sup>8</sup>*Ibid.*, hlm. 03.

<sup>9</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Pustaka Kausar, 2010), hlm. 341.

Maksud ayat ini adalah mengerbankan dengan harta, lisan, dan jiwa-jiwa kalian, sebagaimana Allah berfirman “ Bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa” dalam surat Ali Imran ayat 120.<sup>10</sup>

وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

Artinya: “*Dan berjihad dengan harta dan jiwamu di jalan Allah*”.<sup>11</sup> (QS At-Taubah: 41).

Makna ayat tersebut adalah ajakan untuk berjihad dalam keadaan apa pun baik lapang maupun sulit, sehat maupun sakit, berkecukupan maupun kekurangan, sibuk maupun luang, tua maupun muda, bersemangat maupun tidak bersemangat, ringan dalam perjalanan lantaran semangatmu padanya maupun berat lantaran kesulitanmu dalam menempuh perjalanan. Betapapun kondisi, maka umat Islam tetap diwajibkan berperang melawan musuh Allah dan menegakkan agama tauhid.<sup>12</sup> Hal ini sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi:

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

Artinya: “*Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah*”.<sup>13</sup> (QS Al-Anfaal: 72).

---

<sup>10</sup>Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Imam Asy- Syafi'i, 2008), hlm. 250.

<sup>11</sup>*Ibid.*, hlm. 194.

<sup>12</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith*, (Jakarta: Gema Insani, 2012), hlm. 761.

<sup>13</sup>*Ibid.*, hlm. 186.

Maksud dari ayat-ayat ini adalah untuk menjelaskan kedudukan kaum Muhajirin, Anshar, kaum Mukminin yang belum hijrah, orang-orang kafir, dan kaum Muhajirin setelah perjanjian Hudaibiyah, serta penjelasan terkait nasab sebagian mereka dari sebagian yang lain, yaitu Allah menempatkan kekerabatan Islam untuk menggantikan posisi kekerabatan nasab dan kekafiran. Allah SWT lebih dulu mensinyalir kaum Muhajirin yang hijrah dari Mekah ke Madinah.<sup>14</sup>

Kata jihad sebetulnya bersifat lebih umum, mencakup seorang mujahid yang berjihad terhadap hawa nafsu, terhadap setan, amar ma'ruf nahi mungkar, mengatakan perkataan yang benar di hadapan penguasa zalim, dan yang lainnya. Kata jihad ini juga mencakup pejuang yang berperang di jalan Allah.<sup>15</sup>

Adapun menurut ulama fiqih, jihad berarti melawan orang-orang kafir. Sebagian ulama fiqih berpendapat bahwa jihad adalah mengerahkan kemampuan untuk melawan orang-orang kafir.<sup>16</sup> Tujuannya adalah agar istilah tersebut (jihad) bisa mencakup pula memerangi siapa pun yang melanggar setiap syariat Islam, seperti meninggalkan shalat dan zakat, memakan harta riba, melakukan zina, meminum khamar, dan yang lainnya.

Syaikh Ibnu Taimiyah berkata, jihad yang diperintahkan dan yang di gunakan dengan hati (seperti istiqamah untuk berjihad dan mengajak kepada syariat Islam), argumentasi (memberikan argumentasi kepada yang batil), penjelasan (menjelaskan kebenaran, menghilangkan ketidakjelasan, dan memberikan pemikiran yang bermanfaat untuk

---

<sup>14</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith...*, hlm. 724.

<sup>15</sup>Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab*, (Bandung: Hasymi Prees, 2010), hlm. 484.

<sup>16</sup>Yusuf Qardhawi, *Fiqih Jihad...*, hlm. 42.



Islam), tubuh (seperti berperang). Jihad wajib dilakukan jika seluruh hal tersebut bisa dilakukan.<sup>17</sup>

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa jihad berarti ketika seorang muslim mencurahkan usahanya untuk melawan keburukan dan kebatilan. Dimulai dengan jihad terhadap keburukan yang ada pada dirinya dalam bentuk godaan setan, dilanjutkan dengan melawan keburukan di sekitar masyarakat, dan berakhir dengan melawan keburukan di mana pun sesuai dengan kemampuan.

## 2.2. Dasar Hukum Jihad

Mengenai pensyariaan perang, awal yang diturunkan perihal perang, diriwayatkan dari Rabi' bin Anas dan lainnya bahwa awal yang diturunkan tentang itu ialah firman Allah swt.

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ<sup>18</sup>

Artinya: “Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu”. (Surat Al-Baqarah ayat 190).

Ayat ini diturunkan di Madinah dan sejak itu Rasulullah saw., memerangi siapa yang memeranginya dan membiarkan (tidak memerangi) siapa yang membiarkannya. Jadi perang di jalan Allah itu pertama-tama hanya perkenan belaka, kemudian menjadi kewajiban” sebab ayat yang memperkenankan perang adalah *Makkiyah*, sedang ayat yang mewajibkannya adalah *Madaniyah* yang turun masa akhir.”<sup>19</sup>

<sup>17</sup>*Ibid.*, hlm. 43-44.

<sup>18</sup>Ali Ash-Shabuni Muhammad, *Rawai'ul Bayan Tafsir Ayat-ayat Hukum dalam Al-qur'an*, (Bandung: PT Alma'arif, 1994), hlm. 410.

<sup>19</sup>*Ibid.*, hlm. 410.

Ada beberapa hikmah Yang diperoleh dari kandungan ayat sebagai berikut:

- (1) Peperangan harus bertujuan menegakkan kalimat Allah dan memulainya.
- (2) Allah swt. tidak menyukai pelanggaran, kezhaliman dan kesewenang-wenang, apapun asal-usulnya.
- (3) Mengintimidasi orang-orang yang beriman dengan jalan penindasan, penganiayaan, dan pengajaran sama jahatnya dengan pembunuhan.
- (4) Tidak boleh diadakan serangan terhadap orang-orang perempuan dan orang-orang yang lemah serta kanak-kanak, yang tidak berdaya untuk berperang.
- (5) Jihad dilakukan untuk menolak gangguan kaum musyrikin, membunuh fitnah dan mengamankan jalannya da'wah.
- (6) Meninggalkan infaq dan jihad di jalan Allah dengan harta dan raga adalah sebab kebiasaan.<sup>20</sup>

### 2.3. Macam-macam Jihad

keberagaman atau macam-macam jihad yang terdapat dari ajaran Islam mulai dari jihad melawan hawa nafsu sampai jihad melawan orang-orang kafir yang ingin menghancurkan Islam. Untuk lebih jelaskan penulis akan menjelaskan satu persatu secara detil sebagai berikut:<sup>21</sup>

#### 2.3.1. Jihad Melawan Hawa Nafsu

Salah satu bentuk jihad yang diperintahkan oleh agama adalah *jihad An-nafs*. Pada satu ketika Rasulullah kembali dari satu peperangan

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 417-418.

<sup>21</sup> Imam Al-Hafizh Al-Muttaqin Abu Bakar Ahmad bin Al-Husain bin Ali bin Musa Al-Khusrauijrdi Al-khurasani Al-Baihaqi, *Az Zuhd*, (Kairo: Dar al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2012), hlm. 135.

dan berkata kepada para sahabatnya, “Kita kembali dari perang yang kecil (*al-jihad al-ashghar*) kepada jihad yang besar (*al-akbar*). Para sahabat bertanya, “apa jihad besar itu?” Nabi bersabda, “Yaitu jihad memerangi nafsu” (*jihad an-nafs*).<sup>22</sup>

Memerangi hawa nafsu disebut jihad yang besar karena musuh yang diperangi tersebut di dalam diri manusia, berupa keinginan kepada sesuatu memberikan kesenangan kepada jasmani seperti mata, telinga, seksual, dan juga kepada hati, walaupun buruk akibatnya. Nafsu yang diperangi adalah nafsu yang rendah, nafsu yang membawa kepada kejahatan manusia, baik di dalam ucapan, perbuatan, maupun gerak-gerak hatinya.

*Jihad an-nafs* ialah memerangi hawa nafsu yang terdapat di dalam diri manusia itu sendiri. Alquran menyebutkan ada tiga macam nafsu manusia. Pertama, *nafs al-ammarah*, yaitu nafsu yang selalu mengajak pemiliknya berbuat keburukan. *Nafs al-ammarah* disebut ketika Alquran menceritakan perkataan Nabi Yusuf as, atau menurut sementara ahli tafsir perkataan tersebut diucapkan oleh wanita yang tergoda oleh ketampanan Nabi Yusuf as. Allah berfirman:

إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ۗ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥٣﴾

Artinya: “Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyanyang”. (QS Yusuf: 53).

---

<sup>22</sup>*Ibid.*, hlm. 136, No. 384.

Nafsu merupakan keinginan-keinginan dalam diri manusia yang cenderung disukai oleh manusia itu sendiri. Nafsu pada umumnya berkaitan dengan keinginan jasmani atau tubuh manusia. Ada keinginan-keinginan yang disukai oleh mata, keinginan yang disukai telinga, perut, seksual dan sebagainya. Perumpamaan nafsu seperti kuda yang binal, sulit dikendalikan. Oleh karena itu, keinginan nafsu harus dikendalikan. Demikian yang dimaksud dengan *jihad an-nafs*.

Imam al-Ghazali di dalam kitabnya, *Ihya 'Ulumud Al-din* memberikan tuntunan bagaimana berjihad memerangi hawa nafsu, yaitu dengan memelihara anggota tubuh dan memelihara hati dari kejahatan.<sup>23</sup>

1. Memelihara diri dua macam syahwat, yaitu syahwat perut dan syahwat seksual.
2. Memelihara diri dari penyakit lidah seperti berdusta, mencela, atau membicarakan keburukan orang lain dan sebagainya.
3. Memelihara diri dari sifat sombong dan membanggakan diri sendiri.
4. Memelihara diri dari tipu daya kehidupan dunia.
5. Memelihara diri dari sifat kikir dan mencintai harta.
6. Memelihara diri dari cinta kepada kedudukan dan pangkat. Yang dimaksud ialah cinta kepada kedudukan dan pangkat yang semata-mata karena menuruti keinginan nafsu, bukan dengan tujuan yang baik, karena Allah.<sup>24</sup>

### 2.3.2. Jihad Perang

Peperangan adalah bagian terakhir dari jihad, yaitu berperang dengan menggunakan senjata untuk menghadapi musuh. Seperti

---

<sup>23</sup>Al-Ghazali, *Ihya 'Ulumud Al-din*, (Dar Al-Ma' rifah Beirut, 1996), hlm. 31.

<sup>24</sup>*Ibid.*, hlm. 32.

mayoritas para tokoh Islam yang berpendapat bahwa jihad di medan perang seharusnya dapat dihindari dan tidak perlu terjadi apabila jalan damai dapat dilakukan oleh umat Islam.<sup>25</sup> Selain itu pengaruh yang ditimbulkan dari peperangan berdampak buruk, merusak semua tatanan yang ada.

Dalam hal ini Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa jihad yang dapat ditangguhkan hanyalah jihad dengan senjata atau jihad di medan perang (*al-Qital*). Jihad di medan perang dapat dilakukan apabila umat Islam dianiaya i oleh orang yang non-Islam, apa yang menjadi milik umat Islam dirampas dan dikuasai oleh orang yang non-Islam, dan mereka juga merusak dan menyerang wilayah umat Islam. Dalam hal ini diwajibkan bagi umat Islam untuk melakukan perlawanan dan memerangi orang-orang non-Islam tersebut.<sup>26</sup>

Seperti yang terjadi di Palestina dengan Israel, dimana kedua negara tersebut dulunya adalah milik umat Islam, seperti negara Patani Darussalam yang dulunya adalah sebuah negara yang berdaulat pada tahun 1500-1785 M.<sup>27</sup> Sejarah telah mencatat bahwa pada abad ke-16 Masehi Patani adalah sebuah kerajaan yang merdeka dan, pada zaman tersebut merupakan zaman keemasan dan kegemilangan Patani yang disinari oleh nilai-nilai keislaman.

Pada tahun 1785 M. Patani dijajah oleh kerajaan Siam Thai yang beragama Budha, kejatuhan ini telah mengubah peta sejarah Patani yang

---

<sup>25</sup>Hasanuddin Yusuf Adan, *Elemen-elemen Politik Islam*, (Yogyakarta: AK Group, 2006), hlm. 154.

<sup>26</sup>Yusuf Qardhawi, *Fiqh Jihad...*, hlm. 05-06.

<sup>27</sup>Ahmad Fathy al-Fatani, *Pengantar Sejarah Patani*, (Kedah Darul Aman: Pustaka Darussalam, 1994), hlm. 187-191.

dulunya gilang gemilang menjadi suram.<sup>28</sup> Seterusnya pada tahun 1902 Kerajaan Patani kalah secara total dalam peperangan untuk mempertahankan kedaulatan sebagai sebuah negara Islam yang menjalankan syariat Islam terhadap Kerajaan kafir Siam Thai, maka mulai dari situlah hukum jihad di Patani adalah wajib.<sup>29</sup>

### 2.3.3. Jihad Pendidikan

Umat Islam di hari ini seharusnya berada pada posisi tertinggi, karena Islam memiliki ajaran yang luhur. Karena Islam sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, sebagaimana yang di jelaskan oleh Al-Quran maupun Hadis yang senantiasa menggalakkan umatnya untuk menuntut ilmu, seperti mana yang terdapat dalam suatu Hadis:

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَ  
مُسْلِمَةٍ<sup>30</sup>

Artinya: “Mencari ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun perempuan”. (Ibnu Majah).

Akan tetapi realitas kondisi umat Islam sekarang ini sangat ketinggalan di bandingkan bangsa lain yang non-Islam, baik disegi ekonomi, politik, teknologi dan sebagainya. Malah semua ilmu sudah lengkap dalam ajaran Islam.<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup>A. Bangnara, *Sejarah Patani Dahulu dan Sekarang*, (Kota Baru, Kelantan: Pustaka Aman Prees, 1977), hlm. 03.

<sup>29</sup> <http://www.youtube.com/watch?v=p9yXFoCMUyo>, Ceramah yang disampaikan oleh Ustaz. Muhammad bin H. Yusuf pada tanggal 13-06-2010.

<sup>30</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah Al Quzwaini, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Jilid I, (Bairut, 2001), hlm. 167, No. 224.

<sup>31</sup> Hasbi Amiruddin dan Usman Husen, *Integrasi Ilmu Agama Islam*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Prees, 2009), hlm. 15.

Jihad sebagai spirit, penyemangat, penuh dengan nilai-nilai revolusioner, dan sebagai perjuangan merupakan cara ampuh untuk membangkitkan dan meninggikan Islam. Dalam hal ini jihad di medan pendidikan merupakan kebutuhan umat Islam saat ini. Jihad pendidikan bisa dilakukan oleh siapa saja, seperti bermujahadah untuk mendapatkan ilmu yang lebih baik, melakukan reformasi di bidang edukasi, mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum dan sebagainya.

Tujuan jihad pendidikan adalah supaya membentuk manusia yang beriman kepada Allah.<sup>32</sup> Dalam arti yang universal adalah iman tidak hanya sebagai semboyan atau sekedar kata-kata yang dipertahankan saja, tetapi ia adalah suatu hakikat yang meresap kedalam akal, menggugah perasaan dan kemauan, apa yang diyakini dalam hati nurani seseorang.

#### 2.3.4. Jihad Politik

Politik dalam bahasa Arab disebut *siyasa* yang berasal dari kata *Sasa- Yasusu-siyasa*,<sup>33</sup> yang berarti suatu kebijakan atau politik. Jadi politik atau siyasa itu bermakna mengurus urusan umat, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Berjihad di bidang politik berarti memperhatikan kondisi umat Muslim untuk menghilangkan kezaliman, kesangsaraan, kemiskinan, kebodohan, dan untuk mendapatkan kesejahteraan, keadilan, dan kebaikan umat.

Dalam jihad politik juga tercatat beberapa jihad, seperti: jihad ekonomi, jihad sosial, jihad budaya dan sebagainya. Semua ini untuk merubah kondisi umat Muslim supaya lebih baik dan maju. Menurut Yusuf Qardhawi, beliau berpendapat bahwa realitas politik yang saat ini

---

<sup>32</sup>Yusuf Qardhawi, *Pendidikan Islam dan Al-Madrasah Hasan Al-Banna*, (Jakarta: Pustaka Kausar, 1999), hlm. 16.

<sup>33</sup>Mujar Ibnu Syafir dan Khamani Zada, *Fiqh Siyasa, Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Gelora Aksara Pramata, 2008), hlm. 03.

di dominasi oleh politik sekuler yang jauh dari nilai-nilai Islam dan cenderung menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan,<sup>34</sup> sebagaimana yang digagaskan dalam teori politik Machiavelli oleh pada abad ke 16,<sup>35</sup> dan teori ini masih digunakan oleh beberapa negara Muslim. Oleh karena itu Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa umat Islam mesti merubah kondisi politik yang tidak sesuai dengan apa yang digariskan oleh agama Islam. Untuk merubah kondisi tersebut, menurut Qardhawi untuk merubah kondisi politik tersebut, maka perlunya jihad.

## 2.4 Syarat-Syarat Jihad

Secara bahasa syarat berarti ketentuan yang harus di lakukan.<sup>36</sup> Ada pun secara istilah, yang di maksudkan dengan syarat adalah ketentuan-ketentuan yang harus di laksanakan, kalau tidak ada salah satunya maka tidak sah, karena tidak memenuhi syarat tersebut.<sup>37</sup>

Ada pun syarat-syarat kewajiban seseorang apa bila sudah balig atau berusia taklif untuk berjihad, ada tujuh persyaratan yang harus dipenuhi untuk semua muslim, yaitu: beragama Islam, balig (berusia taklif), berakal, laki-laki, merdeka, sehat, mampu berperang.<sup>38</sup>

### 2.4.1. Islam

Al-Quran menghususkan tentang kewajiban jihad atas orang-orang yang beriman saja, seperti firman Allah:

---

<sup>34</sup>Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, (terj. As'ad Yasin) (Jakarta: Gema Insani Perss, 1995), hlm. 914.

<sup>35</sup>Firdaus Syam, *Pemikiran Politik Barat, Sejarah, Filsafat, Ideologi, dan Pengaruhnya Terhadap Dunia ke-3*, (Jakarta: Bumi Angkasa, 2007), hlm. 105.

<sup>36</sup>Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar...*hlm. 1402.

<sup>37</sup>Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Setia Usaha, 2007), hlm. 70.

<sup>38</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, (Jakarta: Almaria, 2010), hlm. 401.



يَأَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ<sup>ع</sup>

Artinya: “*Hai Nabi, Kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang*”. (QS Al-Anfal: 65).

Pada ayat di atas dapat dipahami bahwa penyatuan di antara hati orang-orang yang beriman merupakan isyarat adanya permusuhan, lalu Allah menyatukan hati mereka dalam Islam dan menjadikan mereka mencintai karena Allah. Ini sekaligus mengingatkan pada nikmat Allah yang diberikan kepada Nabi. Allah memperkuat Rasul-Nya dengan tentara iman yang membela beliau dengan pembelaan para pahlawan yang luhur, dan Allahlah yang menyatukan hati mereka menghimpun dalam kebenaran.<sup>39</sup>

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَآفَّةً<sup>ع</sup> فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ<sup>ح</sup>

لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ<sup>ح</sup>

Artinya: “*Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya*”. (QS At Taubah: 122)

#### 2.4.2. Berakal

Berakal adalah daya pikir untuk memahami sesuatu atau kemampuan untuk memahami lingkungan, adapun berakal yang penulis

<sup>39</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith*, (Jakarta: Gema Insani, 2012), hlm. 719.

maksud adalah seseorang itu mampu membedakan yang baik dan buruk. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW berikut ini:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَالْمَجْنُونِ، وَالصَّغِيرِ حَتَّى يَبْلُغَ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)<sup>40</sup>

Artinya: “*Diangkat pena dari tiga orang, yaitu: Orang tidur hingga dia bangun, orang gila hingga dia sadar, anak-anak sampai ia baligh*”. (HR. Abu Dawud).

Berdasarkan pada hadis di atas maka hukum bisa berlaku hanya bagi orang-orang yang berakal, sedangkan bagi orang yang tidak berakal maka hukum tidak bisa berlaku di atasnya, karena dia tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.<sup>41</sup>

#### 2.4.3. Baligh

Baligh adalah seseorang yang sudah sampai pada usia tertentu untuk dibebani hukum syariat (taklif) dan mampu mengetahui atau mengerti hukum tersebut.<sup>42</sup> sesuai dengan sabda Rasulullah SAW.

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَفِيْقَ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهَ)<sup>43</sup>

Artinya: “*Yang terlepas dari hukum ada tiga macam Satu kanak-kanak hingga ia dewasa, Dua orang tidur hingga ia bangun, Tiga orang gila hingga ia sembuh.*” (Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadis ini sah)

---

<sup>41</sup>Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats bin Ishaq As-Sijistany, *Shahih Sunan Abu Dawud*, Jilid II, (Dar Al-Ma'rifah Beirut, 2001), hlm. 604, No. 3512.

<sup>42</sup><http://id.wikipedia.org/wiki/Baligh>.

<sup>43</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011), hlm.

Seseorang yang sudah baligh dibebani hukum syara' apabila ia berakal dan mengerti hukum tersebut. Orang bodoh dan orang gila tidak dibebani hukum karena mereka tidak dapat mengerti hukum dan tidak dapat membedakan baik dan buruk, maupun benar dan salah.

#### 2.4.4. Laki-laki

Jihad tidak diwajibkan bagi kaum perempuan karena dia termasuk orang-orang yang lemah. Maka jihad diwajibkan bagi kaum laki-laki karena dia adalah orang yang kuat dan mampu baik disegi fisik maupun mental. Sebagaimana firman Allah:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita)”. (QS An-Nisa’: 34)

#### 2.4.5. Merdeka

Dalam hal ini bagi orang yang mau berjihad harus merdeka. Jihad tidak diwajibkan kepada hamba sahaya karena dia tidak mempunyai harta.<sup>44</sup> Dengan demikian, dia termasuk dalam firman Allah:

لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

<sup>44</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i...*, hlm. 402.

Artinya: “*Tiada dosa (lantaran tidak pergi berjihad) atas orang-orang yang lemah, orang-orang yang sakit dan atas orang-orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan*”. (QS At-Taubah: 91).

Dalam hal ini jihad juga tidak diwajibkan kepada orang kafir dan anak-anak. Sesuai dengan hadis masyhur yang diriwayatkan oleh beberapa orang perawi, salah satunya adalah Abu Dawud.

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَالْمَجْنُونِ، وَالصَّغِيرِ حَتَّى يَبْلُغَ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)<sup>45</sup>

Artinya: “*Diangkat pena dari tiga orang, yaitu: Orang tidur hingga dia bangun, orang gila hingga dia sadar, anak-anak sampai ia baligh*. (HR. Abu Dawud)”.

Tanggung jawab hukum ditiadakan dari tiga orang, diantaranya adalah anak-anak dan orang gila.<sup>46</sup>

Ada beberapa nash-nash yang mengkhususkan kewajiban jihad atas umat Islam, seperti mana firman Allah dalam surat Al-Anfal dan surat At-Taubah:

يَأَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ<sup>ع</sup>

Artinya: “*Hai Nabi, Kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang*”. (QS Al-Anfal: 65).

<sup>45</sup>Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats bin Ishaq As-Sijistany, *Shahih Sunan Abu Dawud*, Jilid II, (Dar Al-Ma'rifah Beirut, 2001), hlm. 604, No. 3512.

<sup>46</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i...*, hlm. 402.

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَآفَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿١٢٢﴾

Artinya: “Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya”. (QS At Taubah: 122).

#### 2.4.6. Sehat dan mampu berperang

Dalam hal ini Allah juga menjelaskan bahwa tidak diwajibkan bagi orang yang kurang sehat karena akan menjadi beban bagi orang lain.

Firman Allah:

لَّا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ۚ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً ۚ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ ۚ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٩٥﴾

Artinya: “Tidaklah sama antara mukmin yang duduk (yang tidak ikut berperang) yang tidak mempunyai 'uzur dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwanya. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk satu derajat. kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik (surga) dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar”. (QS An-Nisa’: 95).

Imam Ibnu Qudamah dalam hal ini beliau berkata “Tidak cacat dalam artinya tidak buta, tidak pincang dan tidak sakit.<sup>47</sup> Tidak cacat ini merupakan syarat (wajib jihad) sebagaimana firman Allah:

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ<sup>48</sup>

Artinya: “Tiada dosa atas orang-orang yang buta dan atas orang yang pincang dan atas orang yang sakit (apabila tidak ikut berperang)”. (QS Al-Fath: 17)

Faktor-faktor lain yang dapat menghilangkan untuk ikut berjihad seperti buta dan pincang yang bisa menjadi halangan bagi orang lain. Adapun jika cacatnya ringan masih memungkinkan untuk menaiki kendaraan dan berjalan, yang menjadi alasan adalah beratnya musuh keadaan seperti ini tidak menggugurkan kewajiban jihad karena ia masih memungkinkan untuk berjihad, seperti halnya yang terjadi dengan orang-orang yang buta sebelah.

Begitu pula sakit yang menggugurkan kewajiban jihad adalah sakit parah, adapun penyakit yang ringan tidaklah menggugurkan kewajiban untuk berjihad, seperti sakit kepala, sakit gigi dan sebagainya. Hal ini tidak menggugurkan kewajiban untuk berjihad, karena hal ini tidak membebaskan jika berjihad sebagaimana halnya orang yang buta sebelah.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Firdaus Abdullah Hafis, *Apakah Jihad di Jalan Allah*, (Johor: Perniagaan Jaha Bersa, 2003), hlm. 08

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 09.

## 2.5 Hukum Jihad

Jihad disyariatkan pada tahun ke-2 hijrah. Hikmah disyariatkannya jihad adalah mencegah penganiayaan dan kezaliman. Menurut ulama syafi'iyah mengatakan bahwa membunuh orang-orang kafir bukan tujuan berjihad. Dengan demikian, apabila mereka dapat memperoleh hidayah dengan menyampaikan bukti yang nyata tanpa jihad, hal ini masih lebih baik daripada berjihad.<sup>49</sup>

Pada dasarnya hukum jihad adalah fardhu (wajib), Allah juga menjelaskan dalam Al-Quran:

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا

عَظِيمًا

Artinya: “Tidaklah sama antara mukmin yang duduk (yang tidak ikut berperang) yang tidak mempunyai 'uzur dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwanya. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk satu derajat. kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik (surga) dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar”.<sup>50</sup> (QS An-Nisa’: 95).

Dalam ini ulama bersepakat bahwa jihad hukumnya fardhu kifayah.<sup>51</sup> Adapun status fardhu kifayah artinya jika jihad itu telah

<sup>49</sup>Ibid., hlm. 11.

<sup>50</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah...*, hlm. 94.

<sup>51</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi’i...*, hlm. 389.

dilaksanakan oleh seseorang yang dianggap cukup mewakili maka gugurlah dosa semuanya.

Namun, jihad bisa menjadi *fardu 'ain* ketika berada dalam kondisi tertentu, seperti:

- (1) Apabila amir atau pemimpin menyuruh untuk berangkat jihad;  
Dalam kondisi ini setiap orang yang diperintah oleh amir wajib berjihad. Dalam hal ini, orang yang punya keahlian tertentu yang dibutuhkan dalam jihad, sementara yang lainnya tidak memilikinya. Akan tetapi jika Imam memerintahkan jihad dan perang hanya pada suatu kelompok saja. Maka kewajiban untuk pergi berjihad menjadi *fardhu 'Ain* hanya untuk kelompok yang diperintahkan untuk kelompok itu saja.
- (2) Apabila Amir terjun langsung ke medan perang;  
Semua orang muslim wajib ikut bersamanya, kecuali para wanita dan anak-anak.
- (3) Apabila musuh telah menyerbu atau penyerang dan menduduki tanah air Muslim;  
seperti di Palistina da Patani, Selatan Thailand. Disini hukum jihad menjadi *fardhu 'Ain*, karena berada dalam kondisi yang wajib kepada setiap warga yang Muslim untuk mempertahankan agama, kedaulatan, kehormatan dan sebagainya.

Hal ini berdasarkan keterangan Al-Quran:

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقْتَلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ

الْمُعْتَدِينَ ﴿١٦﴾



Artinya: “Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas”. (QS Al-Baqarah: 190).

Ayat di atas menjadi alasan bahwa setiap negara yang mengalami penyerangan oleh kaum kafir. Maka wajib bagi setiap penduduk yang tinggal di negeri itu untuk memerangi orang kafir. Wajib bagi tiap-tiap jiwa untuk ikut berjuang dan berjihad mengusir musuh kafir tersebut. Maka jatuhlah *fardhu 'Ain* untuk hukum jihad dalam kondisi seperti ini. Dan keadaan itu terus berlangsung sampai orang-orang aggressor kafir itu pergi dari negeri kaum muslimin.

Bahkan kewajiban untuk berjihad bagi kaum muslim pada kondisi tersebut bukan hanya untuk kaum laki-laki dan yang mempunyai kekuatan saja. Jika musuh sudah masuk ke wilayah kekuasaan atau negara Islam maka kewajibannya menjadi bagi seluruh jiwa baik yang berkemampuan atau pun yang tidak berkemampuan untuk berjihad. Sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Quran:

أَنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾

Artinya: “Berangkatlah kamu baik dalam Keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”. (QS At-Taubah: 41).

Apabila bertemu musuh di medan perang. Setiap orang yang menemui kondisi seperti ini harus berperang dan tidak boleh mundur.<sup>52</sup> Maka hukum jihad pun menjadi fardhu ‘Ain bagi setiap kaum muslimin yang menyaksikan kejadian tersebut. Dan haram serta berdosa jika ada seorang muslim yang menyaksikan kejadian tersebut. Sebagaimana firman Allah:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا لَقِيْتُمْ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا زَحٰۤفًا فَلَا تُوَلُّوْهُمُ الْاَدْبَارَ ﴿١٥﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir yang sedang menyerangmu, Maka janganlah kamu membelakangi mereka (mundur)*”. (QS Al-Anfal: 15).

Harus diingatkan bahwa pada hakikatnya jihad bukan hanya berperang saja, akan tetapi dia mencakup semua aspek, seperti aspek hukum, kondisi tempatan dan sebagainya. Syarat untuk berjihad juga harus dilihat secara umum, mulai dari fisik, mental, harta, kemampuan untuk berjihad dan sebagainya.

---

<sup>52</sup> *Ibid.*, hlm. 39-41.

## BAB TIGA

### PENDAPAT ULAMA PATANI TENTANG MAKNA JIHAD

#### 3.1 Gambaran Umum Negeri Patani

Kerajaan Patani merupakan salah satu kerajaan yang tertua daripada sejarah di Asia Tenggara, bahkan lebih tua dibanding luas kerajaan-kerajaan semenanjung tanah Melayu lainnya seperti Melaka, Johor, Selangor dan lain-lain. Sejarah lama Patani adalah merujuk kepada kerajaan Melayu tua yang berpengaruh India-Langkasuka.<sup>1</sup>

Seorang antropolog dari *Prince of Songkla University*, di Patani, Seni Madakakul berpendapat bahwa Langkasuka terletak di Patani. Pendapat ini didukung oleh sejarawan lain seperti Zainal Abidin Wahid, Mubin Shepard, Prof. Hall dan Prof. Paul Wheatly. Beberapa alasan lain telah dikemukakan karena Langkasuka disebut sebagai bertempat di Patani.<sup>2</sup>

Berdasarkan buku *Hikayat Patan*, pendiri negeri Patani ialah *Phya Tu Nakpa* Beliau adalah putera kepada Phya Tu Krub Mahajana yang memerintah di suatu tempat yang bernama “Kota Mahligai”. Oleh karena Kota Mahligai ini letaknya jauh dari pantai. maka ia telah menyebabkan suatu kesukaran kepada saudagar-saudagar untuk singah.

Pada suatu hari *Phya Tu Nakpa* pergi berburu ke hutan yang berhujung pada sebuah pantai, pada pantai itu terdapat sebuah pondok yang didiami oleh dua orang tua. Salah seorang daripadanya bernama Pak Tani. Saat baginda sampai di pantai tersebut, baginda mendapati kawasan tepi laut itu sangat sesuai untuk dijadikan negeri. Maka baginda pun

---

<sup>1</sup>Ahmad Fathy Al-Fatani, *Pengantar Sejarah Patani*, (Kota Bahru Kelantan: Pustaka Darussalam, 1994), hlm. 03.

<sup>2</sup>Mohd Dahlan Mansoer, *Pangantar Sejarah Nusantara Awal*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1979), hlm. 51-54.

memerintahkan supaya dipindahkan sahaja 'Kota Mahligai' ke tempat itu. Sesuai dengan nama tuan punya pondok yang baginda temui. Negeri itu di sebut *Pak Tani*, yang kemudiannya oleh perubahan sebutan menjadi *Patani*.<sup>3</sup>

#### Masuknya Islam di Patani

Masuknya agama Islam ke Tanah Melayu terutama ke Patani erat kaitannya dengan sejarah masuknya agama Islam ke Nusantara. Hal ini disebabkan dari aspek geografis, tanah Melayu tak dapat dipisah dari gugusan kepulauan Nusantara. Apa yang menjadi dan berlaku di Nusantara memberi kesan dan pengaruh tersendiri kepada tanah Melayu, karena antara dua daerah ini telah terjalin hubungan sejak lama. Kedatangan para pedagang Arab yang menjalankan perdagangan di kepulauan Nusantara juga singgah di pelabuhan-pelabuhan di tanah Melayu. Jika kita mengatakan bahwa Islam telah tiba di kepulauan Nusantara sejak abad ke- VII M. maka dengan demikian dapat kita mengatakan pula bahwa Islam juga telah tiba di tanah Patani pada abad yang sama.<sup>4</sup>

Demikian juga dengan sumber yang mengatakan bahwa Islam telah tiba di Langkasuka sejak abad ke-XI dan ke-XII M. yang dibawa dari Campa, karena pada masa itu hubungan kedua keluarga kerajaan sangat dekat. Dalam sejarah Kelantan diceritakan bahwa pada tahun 1150 M. telah tiba seorang Syaikh Arab dari Patani yang telah menyebarkan agama Islam di Kelantan, catatan ini semakin menguatkan lagi kedudukan Islam di Patani.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>Ahmad Fathy Al-Fatani, *Pengantar Sejarah Patani*, (Kota Bahru Kelantan: Pustaka Darussalam, 1994), hlm. 10.

<sup>4</sup>Mahayuddin Yahya dan Ahmad Jelani Halim. *Sejarah Islam*. (Selangor Darul Ehsan: Fajar Bakiti SDN. BHD. 1997), hlm. 566.

<sup>5</sup>Mohd zamberi A. Malek, *Umat Islam Patani sejarah dan politik...*, hlm. 23.

Berkaitan dengan tahun masuknya Islam di Patani masih belum ada kesepakatan, namun secara jelas pada abad ke-XV M. Islam telah berdiri dengan teguh di Patani. Dalam hal ini tidak dapat dinafikan agama Islam telah dianut oleh rakyat Patani lebih dari 300 tahun sebelum rajanya memeluk agama Islam, namun demikian tidak menutup kemungkinan bahwa agama Islam telah bertapak di kalangan penduduk sebelum abad ke-X atau ke-XI M. karena melihat geografi wilayah Patani termasuk kota dagang yang memiliki pelabuhan-pelabuhan yang strategis sebagai tempat persinggahan para pedagang asing terutama para pedagang dari Arab.<sup>6</sup>

Selain dari tahun kedatangan Islam di Patani, para sejarawan juga berbeda pendapat tentang pembawa agama Islam di Patani. Dengan kata lain, dari daerah mana agama Islam dibawa ke Patani. Kedatangan agama Islam di Patani erat kaitannya dengan kedatangan agama Islam di tanah Melayu dan Asia Tenggara pada umumnya. Para pedagang Arab yang melakukan aktivitas perdagangan di kepulauan Nusantara juga sungguh di pelabuhan-pelabuhan di tanah Melayu dan tidak menutup kemungkinan bahwa mereka juga singgah dan melakukan aktifitas perdagangan di Patani yang sangat strategis. Sebagaimana Hamka mengatakan bahwa pada zaman pemerintahan Langkasuka telah terdapat para saudagar Arab melakukan aktifitas dakwah Islamiah di kalangan penduduk tempatan (Patani).<sup>7</sup>

Berdasarkan beberapa pandangan di atas, maka persoalan mengenai dari mana datangnya agama Islam ke Patani harus dikaitkan dengan kerajaan Islam tertua di Samudera Pasai. Hal ini penting

---

<sup>6</sup>*Ibid.*, hlm. 24

<sup>7</sup>*Ibid.*, hlm. 25

mengingat persamaan mazhab yang dianut oleh orang-orang Islam di Patani dan orang-orang Islam di Pasai yaitu mazhab Syafi'i. Lagi pula secara tradisi, dalam pandangan orang-orang Islam di Patani yang selalu menganggap sumber kerohaniannya berasal dari Samudera Pasai. Demikian juga dalam cerita-cerita yang berunsur sejarah, seperti Hikayat Patani mengisahkan dengan jelas bahwa Islam di Patani disampaikan oleh seorang Syaikh dari Pasai yaitu Syaikh Sa'id.<sup>8</sup>

Setelah Patani berdiri sebagai kerajaan Melayu Islam, Syaikh Sa'id yang telah mengislamkan Raja Patani, memberikan nama negeri ini dengan "Patani Darussalam" (ada sumber yang menyebut dengan Patani Darul Ma'arif), sebagai tanda berdirinya kerajaan Melayu Islam Patani dan beliau telah memintakan kepada Sultan Isma'il Syah untuk mendirikan sebuah Masjid yaitu masjid Kerisek yang ada sekarang ini, sebagai lambang kerajaan Islam yang mempunyai ciri reka bentuk masjid-masjid di Asia.<sup>9</sup>

Kebangkitan Patani sebagai sebuah negeri Melayu yang agung terjadi setelah penerimaan Islam sebagai agama resmi kerajaan. Kedatangan agama Islam juga telah membawa banyak perubahan besar bagi negeri Patani, baik aspek aqidah, pemikiran, kebudayaan, pendidikan, dan sosial politik dalam masyarakat Patani. Pada abad ke 16 M. Patani telah menjadi sebuah kerajaan besar di tanah Melayu, setelah Melaka dikuasai oleh orang Portugis. Patani bukan saja menjadi tumpuan orang-orang Melayu, tetapi juga didatang oleh pedagang-pedagang dari Barat dan Timur.

---

<sup>8</sup>A. Hasymy. *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia*. (Jakarta: Al-Ma'arif 1989), hlm. 335.

<sup>9</sup>Mohd Zamberi A. Malek, *Umat Islam Patani sejarah dan politik...*, hlm. 31.


Kemakmuran ini telah menunjukkan bahwa negeri Patani telah mencapai taraf ekonomi yang teguh. Dari hasil kemakmuran ini Patani terus berkembang menjadi salah satu kerajaan yang maju di Semenanjung Melayu, baik aspek budaya, bahasa dan ilmu pengetahuan. Pada tahun 1785 M. Patani dijajah oleh kerajaan Siam Thai yang beragama Budha, kejatuhan ini telah mengubah peta negeri Patani yang dulunya gilang gemilang menjadi suram.<sup>10</sup>

Kejatuhan Patani pada tahun tersebut ditanggapi dengan konflik bersenjata yang berkepanjangan untuk merebut kembali hak pertuanan mereka (Patani). Konflik tersebut telah meninggalkan sebuah akibat yang buruk bagi masyarakat patani yaitu kehinaan dan dianiayai berat yang terus menerus dirasakan oleh masyarakat sipil yang tidak bersalah sampai saat ini.

---

<sup>10</sup>A. Bangnara, *Sejarah Patani Dahulu dan Sekarang*, (Kota Baru, Kelantan: Pustaka Aman Prees, 1977), hlm. 03-04.

**STRUKTUR**  
**DARI KERAJAAN NEGERI MELAYU PATANI MEJADI**  
**PROVINSI THAILAND SELATAN<sup>11</sup>**



**Peta masa kerajaan Islam Melayu Patani**


---

<sup>11</sup>Mohd Zamberi A. Malek, *Ulama Islam Patani, Sejarah dan Politik...*, hlm. 191.





Peta provinsi-provinsi Islam Patani dari tahun 1932 M-sekarang



### 3.2 Asal Mula Konflik Patani (Thailand Selatan)

Upaya Siam untuk melakukan penaklukan terhadap Patani bermula pada tahun 1603, penyebabnya itu bisa dikatakan karena irihati atas kemakmuran atau karena kemajuan yang dinikmati Patani selama

abad 17 dan bagian pertama abad 18. Pada waktu serangan pertama dilancarkan pada tahun 1603, Patani diperintah oleh Raja Perempuan yang pertama yaitu Raja Hijau. Pada waktu ini Patani sangat makmur kuasanya melebar hingga ke Kelantan dan Terengganu.<sup>12</sup>

Serangan pertama Siam ke atas Patani dipimpin oleh Panglima Okya Dicha. Sebuah angkatan laut Siam lengkap dengan beribu-ribu orang tentera dan kelengkapan perang bertolak dari Ayuthaya, bagi memenuhi hasrat Raja Siam, serangan ini bagaimanapun dapat dipatahkan oleh Patani dengan tenaga-tenaga asing yang berniaga di Patani pada waktu itu. Pada masa Raja Perempuan Patani yang kedua Raja Biru (1616-1624) usaha-usaha pembuatan meriam besar telah dilakukan sejumlah tiga laras meriam, masing-masing diberi nama *Seri Negara*, *Seri Patani* dan *Seri Mahalela*, karena baginda menyadari akan adanya ancaman Siam ke atas kemerdekaan Patani. Serangan ini tidak terjadi kecuali setelah berlalu hampir 30 tahun selepas serangan pertama. Pada waktu serangan ini terjadi, Raja Biru yang selalu “waspada” telah meninggal dan Patani diperintah oleh Raja Perempuan patani yang ke-3 yaitu Raja Ungu.<sup>13</sup>

Serangan kedua ini terjadi pada tahun 1632, juga dengan dipimpin oleh Okya Dicha. Sebelum melancarkan serangan, Siam telah terlebih dahulu menghubungi Belanda di Betawi (Batavia) bagi mendapatkan bantuan. Belanda setuju, tetapi sehingga serangan dibuat ke atas Patani, Siam tidak pernah menerima bantuan yang dijanjikan.

Sementara itu pihak Patani pula, telah dapat mengusir serangan ini berkat kekuatan 3 laras meriam besar yang disediakan oleh Raja Biru

---

<sup>12</sup>Ahmad Fathy al-Fatani, *Pengantar Sejarah Patani*, (Kedah Darul Aman: Pustaka Darussalam, 1994), hlm. 47.

<sup>13</sup>*Ibid.*, hlm. 47-48.

sebelumnya, ditambah dengan tenaga tiga ribu rakyat Terengganu yang secara kebetulan berada di Patani, karena menyertai rombongan Yang di Pertuan Muda Johor meminang anak Raja Ungu yang bernama Raja Kuning.<sup>14</sup>

Menjelang akhir pemerintahan Raja Kuning, zaman kemunduran kegemilangan Empayar Melayu-Islam yang diperintahkan oleh Raja-raja Perempun telah mula kelihatan, dikarenakan pada tahun 1671 Patani sekali lagi telah diserang/dikepung oleh Siam Senggora. Di karenakan kestabilan sistem pertahanan yang begitu lemah, menurut penulis yang dipahami ada beberapa faktor yang membuat kemunduran pemerintahan kerajaan Melayu-Islam Patani yaitu, tekanan Psikologi rentetan dari hubungan suaminya, Yang Di Pertuan Johor dengan seorang penari istana telah menyebabkan baginda tidak lagi memberikan perhatian terhadap Negeri, terutama sistem pertahanan yang terdedah kepada ancaman musuh tradisi bangsa Melayu.<sup>15</sup>

Ketika Patani berada dalam suasana politik dan sistem pertahanan yang begitu lemah, tentera-tentera Siam terus memberi tentangan. Serangan dari laut dilancarkan bermula pada bulan Julai 1785 tanpa menerima sebarang tentangan hebat di daerah Jering menyebabkan pertahanan di darat dapat ditembusi. Tentera Siam berjaya menawan tiga pucuk meriam besar yang selama ini menjadi harapan tentera Islam Patani dan menakluki seluruh negeri Patani pada bulan November 1785.<sup>16</sup>

Begitu juga yang terjadi konflik di Thailand Selatan sekarang, hanya melibatkan beberapa individu, namun hari ini individu-individu tersebut telah menjelma menjadi kelompok-kelompok yang terorganisir

---

<sup>14</sup>*Ibid.*, hlm. 48.

<sup>15</sup>Mohd zamberi A. Malek, *Umat Islam Patani sejarah dan politik*, hlm. 81-82.

<sup>16</sup>*Ibid.*, Hlm. 96.

dengan rapi, dan kelompok ini tidak ingin lagi tunduk dibawah kerajaan Siam Thai karena mereka beranggapan bahwa pemerintah Thailand telah berlaku tidak adil terhadap masyarakat Melayu Patani.

Secara kronologis, konflik yang membara di Patani dimulai pada tahun 1785 M. sampai 1922 M. terjadi sebanyak 10 kali, akan tetapi pemberontakan ini bersifat lokal dan juga opensif.<sup>17</sup>

### 3.2.1. Tahun 1785-1808

Pada tahun 1790 M. pemberontakan ini tidak lama setelah Kerajaan Patani kalah dalam peperangan, pemberontakan ini dipimpin oleh Tengku Lamidin, pemberontakan ini terjadi selama dua tahun.<sup>18</sup> Walaupun pemberontakan ini tidak terlalu efektif, akan tetapi ini adalah salah satu sikap ulama yang tidak mau tunduk dibawa penjajahan Siam Thai ketika itu.<sup>19</sup>

### 3.2.2. Tahun 1808-1821

Pada tahun 1808 M. terjadi pemberontakan melawan Kerajaan Siam Thai yang berkuasa kawasan Patani. Pemberontakan ini dinamakan oleh masyarakat Patani sebagai perjuangan menentang musuh Patani, karena pihak Kerajaan Siam Thai terus menyerang Patani supaya ingin mengalahkan Patani secara total. Pemberontakan ini dipimpin oleh Dato' Pangkalan dan akhirnya beliau juga wafat dalam peperangan tersebut.

---

<sup>17</sup>Ibrahim Shukri, *Sejarah Kerajaan Melayu Patani*, (Majlis Ulama Kelantan, 1999), hlm. 106-107.

<sup>18</sup>Ahmad Fathy al-Fatani, *Pengantar Sejarah Patani...*, hal. 61-62.

<sup>19</sup>Hasil wawancara dengan Abdul Majid bin Abdul Latif, sebagai sejarawan, pada tanggal 17-08-2015, di Sekolah Damrong Withaya.

### 3.2.3. Tahun 1821-1826

Pada tahun 1821 M. terjadi pemberontakan yang dipimpin oleh seorang ulama yang memiliki garis keturunan syeikh, pemberontakan ini tidak terlalu besar. Peristiwa ini hanya ditandai dengan penangkapan pejabat-pejabat Thai di Jambu dan Yariang. Namun, pada akhirnya para pejuang kalah juga dalam peperangan ini.

Pada tahun 1832 M. terjadi pemberontakan yang dipimpin oleh pahlawan kebangsaan Melayu yang bernama Abu Sola yang bersifat lokal dan akhirnya gagal.<sup>20</sup>

### 3.2.4. Tahun 1832- 1922

Pada tahun 1832 M. terjadi pemberontakan besar-besaran antara Patani dengan Kerajaan Siam Thai, dalam pemberontakan kali ini juga melibatkan raja Kedah, Kelantan dan Terangganu untuk melawan Kerajaan Siam Thai yang terus menaklukkan Patani, dalam pertempuran bersifat opensif dinamakan masyarakat Melayu melawan secara besar-besaran, habis-habisan untuk mendapat hak mereka kembali, dalam pertempuran kali ini Patani juga mengalami kekalahan yang disebabkan oleh komposisi pasukan yang tidak seimbang, ditambah lagi dengan peralatan tempur pasukan Kerajaan Siam Thai yang lebih unggul dari pasukan Patani.

Kekalahan ini berakibat sangat buruk bagi masyarakat Patani, banyak diantara mereka yang dibunuh, dihina, dizhalimi, diperkosa, dirampas hartanya dan dibawa ke Bangkok sebagai tawanan perang.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup>Hasil wawancara dengan Mr. Atif Syukur, sebagai penasihat organisasi Persekutuan Mahasiswa Anak Muda, pada tanggal 22-08-2015, di rumahnya.

<sup>21</sup>Hasil wawancara dengan Ustaz Ramlee Dholoh, sebagai pengajar Madrasah Ma'had, pada tanggal 23-08-2015, di rumahnya.

Pada awal tahun 1911 Masehi lahir seorang yang bernama Tengku Abdul Kadir yang tampil sebagai pemimpin yang berani, ia membangkitkan semangat rakyat untuk menguji kekuatan pihak Kerajaan Siam Thai, ia berhasil memprovokasi pasukan kerajaan Thailand dengan aksi pembakaran kantor pejabat pemerintahan ketika itu di kawasan Jaha.<sup>22</sup>

Selanjutnya pada tahun 1922 Tengku Abdul Kadir berusaha untuk merebut kembali kekuasaan dengan cara membuat suatu undangan jamuan makan kepada pihak petinggi Kerajaan Siam Thai, dalam rancana tersebut pihak Tengku Abdul Kadir berencana menangkap pihak petinggi Siam secara serentak dan kemudian membakar semua petinggi pihak Kerajaan Siam Thai dan selanjutnya akan memproklamasikan kemerdekaan, akan cita-cita tersebut hanya menjadi impian karena rencana tersebut gagal diwujudkan oleh Tengku Abdul Kadir karena diketahui oleh pihak Kerajaan Siam Thai dulu melalui Raja Jambu yang ketika itu pro kepada Kerajaan Siam Thai.

Setelah Kerajaan Siam Thai mengetahui bahwa rencana tersebut dirancang oleh Tengku Abdul Kadir, maka pihak Siam berencana menangkap Tengku Abdul, mengetahui hal tersebut Tengku Abdul langsung bergegas hijrah ke Kelantan dan menetap di Kelantan hingga akhir hayat beliau, disamping itu, sebahagian tulisan-tulisan menyebutkan beliau ditangkap oleh pihak Kerajaan Siam Thai dan akhirnya beliau dibebaskan.<sup>23</sup>

Sebenarnya Jihad di Patani mulai berlangsung semejak kerajaan Patani mengalami kekalahan perang dengan Kerajaan Siam Thai pada

---

<sup>22</sup>Hasil wawancara dengan Mr. Atif Syukur, sebagai penasihat organisasi Persekutuan Mahasiswa Anak Muda, pada tanggal 25-08-2015, di rumahya.

<sup>23</sup>Ahmad Fathy al-Fatani, *Pengantar Sejarah Patani....*, hal. 72-73.

tahun 1902, akan tetapi hampir tidak ada catatan dalam sejarah satu pun, karena pemerintah menyembunyikan kejadian tersebut.<sup>24</sup>

Di sini penulis akan menggambarkan sebanyak mungkin hal-hal yang terjadi dengan masyarakat Melayu Patani pada masa lampau sampai sekarang yang berkaitan dengan Jihad semenjak Patani jatuh ke tangan pemerintah Siam Thai pada tahun 1902 hingga sekarang.<sup>25</sup>

Untuk lebih jelas peneliti akan membagi ke empat fase:

#### 3.2.5. Fase Pertama (1922)

Setelah kerajaan Melayu Patani kalah dalam peperangan terakhir pada tahun 1785 dan kalah secara total pada tahun 1902. Akibat dari kekalahan tersebut membuat masyarakat Melayu Patani sengsara. Ada dua hal yang tidak bisa dilupakan masyarakat Patani, yaitu: Pertama, pembakaran masjid Kerisek, dalam catatan sejarah hampir tidak ada yang bisa membuktikan bahwa masjid tersebut di bakar oleh kerajaan Siam Thai ketika kerajaan Patani kalah perang, akan tetapi menurut penulis melihat tindakan kerajaan Siam Thai sudah menghinakan terhadap Agamanya. Karena masjid ini adalah sebuah harta kekayaan umat Islam di Patani, hal ini dapat kita tegaskan kembali.

Selain menurut penduduk setempat, bahwa masjid kerisek ini pernah dibakar oleh *Cha Pong Pa* (Pang lima tentera Siam Thai), akan tetapi masjid tersebut tidak di makan api, lalu pihak kerajaan Siam Thai

---

<sup>24</sup>Dalam hal ini sangat jelas bahwa pemerintah melakukan ketidak adilan terhadap masyarakat Melayu Islam Patani dan dilarang lagi bagi siapa yang mengajar sejarah Patani dianggap sebagai pengganas.

<sup>25</sup>Sebenarnya Kerajaan Patani kalah perang dengan kerajaan Siam Thai pada tahun 1785, akan tetapi kalah secara total pada tahun 1902 dan diresmikan pada tahun 1902.

memanjatnya dan meruntuhkan bagian bumbung masjid tersebut.<sup>26</sup> Kedua: orang-orang Melayu Patani sebanyak 4.000 orang menjadi tawanan dan dibawa ke Bangkok sebagai hamba ebusan,<sup>27</sup> maka mulai dari tahun tersebut terjadi konflik besar-besaran, di mana umat Melayu Patani harus berjalan kaki yang teramat jauh, kira-kira 1055 kilometer, bagi tawanan perang yang dibawa ke Bangkok dan dalam perjalanan tersebut di jujut keting kaki, dan sesampainya di Bangkok orang-orang Melayu Patani disuruh mengali sungai dengan menggunakan tangan dan sungai ini dinamakan sungai *Sen Sep* atau dalam bahasa Melayu Patani adalah sungai yang amat pedih.<sup>28</sup>

Pada fase ini juga kedudukan bangsa pribumi tidak diakui sebagai suatu Bangsa yang sah dengan segenap identitas, budaya, cara hidup tersendiri, yang sangat berbeda dengan identitas orang Siam Thai yang beragama Budha, Bangsa Melayu dianggapkan sebagai pendatang atau *Khaek*<sup>29</sup> dari semenanjung Tanah Melayu. Istilah ini juga digunakan untuk memalukan masyarakat Melayu Patani.

### 3.2.6. Fase Kedua (1922-1954)

Dalam fase kedua ini pemerintah berusaha memajukan kebudayaan Siam yang Budhisme. Kerajaan Siam Thai telah membatasi hak beragama dan mengharamkan penggunaan bahasa Melayu oleh

---

<sup>26</sup>Mohd zamberi A. Malek, *Umat Islam Patani sejarah dan politik...*, hlm. 311-312

<sup>27</sup>Wahyu Ilahi dan Harjani Hefni Polah, *Pengantar Sejarah Dakwah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hlm. 162-163.

<sup>28</sup>Sejarah ini tidak ada catatan, sejarah ini hanya mulut ke mulut seperti sejarah lisan. Di ceritakan oleh orang Alm. Zainab sebagai nenek peneliti sendiri, dan diperkuatkan oleh beberapa orang seperti paman peneliti sendiri, dan juga cekgu-cegku di Taman Pendidikan Kanak-Kanak ketika peneliti sedang belajar pada umur 4-10 tahun.

<sup>29</sup>Ajid Thohir, *Studi Kawasan Dunia Islam, Perspektif Etno-Linguistik dan Geo-Politik*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm. 359.



pejabat pemerintahan, seperti di kantor-kantor pemerintahan, di sekolah-sekolah dasar negeri (SDN)<sup>30</sup> dan sebagainya, dan tidak di benarkan menggunakan bahasa-bahasa Melayu di setiap proses pendidikan dan pengajaran.<sup>31</sup>

Konflik terus merajarela, secara tidak langsung pemerintah Thailand mengangkat banyak pegawai negeri dari kalangan Budha, dan membatasi orang-orang Melayu mendapatkan hak dan kesempatan bekerja di kantor-kantor pemeritahan, disamping itu masyarakat sipil Muslim juga tidak di benarkan memegang jabatan tinggi baik di sekolah atau lainnya, kaum wanita juga diancam akan dicabut KTP kalau pakai jilbab.

Pada periode ini juga pemerintah Siam Thai melakukan pelecehan dan mengekang hak beragama seperti meletakkan patung berhala di sekolah-sekolah, masjid-masjid, orang-orang Melayu juga dipaksa untuk mengadopsi nama-nama Siam untuk anak-anaknya, dan mengganti nama orang Melayu menjadi nama Siam.<sup>32</sup>

Ketika konflik merajarela di bumi Patani yang dilakukan oleh aparat pemeritah Siam Thai, maka lahirlah beberapa orang ulama seperti Haji Sulong dan rakan-rekannya yang tidak sanggup melihat kondisi umat Melayu Patani dihina baik secara psikis maupun secara fisik, pelecehan terhadap agama dan sebagainya.

Haji Sulong dan rekan-rekannya meminta 7 pasal atau perkara untuk mengubah nak sib rakyat Patani kepada arah yang lebih baik dan di

---

<sup>30</sup>Dalam hal ini peneliti bisa merasa sendiri, karena masa peneliti sekolah ini juga di terapkan di dalam sekolah-sekolah secara keseluruhan, di tiga provinsi, yaitu Yala, Patani dan Narathiwat.

<sup>31</sup>Muhammad Kamal K. Zama, *Fatani 13 Ogas*, (Pustaka Malaysia, 1995), hlm. 11.

<sup>32</sup>Muhammad Kamal K. Zama, *Fatani 13 Ogas...*, hlm. 12.

dalam 7 pasal tersebut, dan tidak ada satu pasal pun yang berisi tuntutan kemerdekaan, namun rakyat Patani menghendaki agar diberlakukan otonomi daerah saja, namun tetap saja pemerintah Thailand tidak merespon setiap poin apapun.

Untuk lebih jelas peneliti akan menyebutkan satu-persatu:

1. Pengangkatan seorang komisaris tinggi untuk memerintah daerah Patani Raya dengan wewenang penuh untuk memecat dan mengganti semua pejabat pemerintah yang bekerja di daerah itu, orang itu harus putra daerah dan dipilih oleh rakyat dalam suatu pemilihan umum (PEMILU) yang diadakan khusus untuk tujuan itu.
2. Delapan puluh persen (80%) dari pejabat pemerintahan di daerah itu harus dari orang Melayu dan beragama Islam (untuk mencerminkan rasio penduduk).
3. Bahasa Melayu dan bahasa Siam akan digunakan sebagai bahasa resmi.
4. Bahasa Melayu akan diajarkan di Sekolah Dasar Negeri (SDN).
5. Syariat Islam akan diberlakukan diberbagai daerah itu, dengan pengadilan-pengadilan Islam yang terpisah dan bebas dari sistem peradilan pemerintah Siam Thai.
6. Semua hasil pajak di daerah itu akan digunakan untuk kesejahteraan rakyat daerah itu.
7. Majelis agama Islam provinsi akan diberi wewenang penuh atas perundang-undangan menurut hukum Islam mengenai semua urusan Muslim dan kebudayaan Melayu, di bawah

wewenang tertinggi Komisaris Tinggi seperti yang disebut dalam pasal no.1 diatas.<sup>33</sup>

Pada akhir hayatnya Haji Sulong dan rekan-rekannya meninggal dunia setelah ditangkap oleh polisi Thai, dan manyatnya tidak ketemu sampai hari ini, akan tetapi ada yang mengatakan bahwa beliau dan rekan-rekannya ditangkap dan ditenggelamkan ke dalam laut di *kok nu kok meu* atau pulau tikus pulau kucing.

### 3.2.7. Fase Ketiga (1955-2003)

Periode ini adalah periode penembakan para demonstran. Dalam periode ini terjadi empat kali demonstrasi secara besar-besaran, yaitu: Pertama, Demonstrasi Pembunuhan Jembatan Kota, Kedua, Demonstrasi Mengenai Pakaian Hijab atau Jilbab, Ketiga, Demonstrasi Mengenai Isu Masjid Kerisek, Keempat, Demonstrasi tuntutan-tuntutan lain. Pada peristiwa demonstrasi tersebut pemerintah mengambil langkah antisipatif dengan menangkap, dan melakukan pembantaian secara sporadis terhadap warga Melayu tanpa melalui proses pengadilan.

Untuk lebih jelas akan penulis menguraikan satu persatu kejadian-kejadian konflik pada periode ini.

#### 1) Penembakan 6 orang pemuda

Penembakan enam orang pemuda ini dilakukan oleh pasukan keamanan yang bertugas sebagai pengawas masyarakat Patani, dua minggu setelah peristiwa demonstrasi di Masjid Besar Menara atau Narathiwat. Tregedi ini terjadi pada jam 23.00 malam, pihak tentera Thai

---

<sup>33</sup>Surin Pitsuwan, *Islam di Muangthai, Nasional Melayu Masyarakat Patani*, (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 118. dan juga Muhammad Kamal K. Zaman, *Fatani 13 Ogas...*, hlm 17-18.

telah membunuh lagi orang-orang Melayu Patani sebanyak enam orang pemuda yang sedang dalam perjalanan pulang ke kampung mereka di Hutang Berangan, Amphae Saiburi atau Teluban, mereka telah di culik oleh tentera pasukan laut di Kampung Kaki Bukit, Provinsi Menara atau Narathiwat.

Keenam-enam pemuda itu di sesak secara paksa lalu dibawa ke sebuah kuil Budha dan disuruh menyembah berhala secara paksa, kemudian keenam orang pemuda tersebut akhirnya ditikam dan mayatnya di buang ke dalam sungai. Akan tetapi salah seorang pemuda yang berumur 15 tahun tidak mati, lima orang lain yang terkorban menjadi kekejaman tentera angkatan laut Thai terhadap umat Melayu yang tidak ada kesalahan, setelah beberapa hari kejadian tersebut, ada seorang warga setempat melihat sebuah tulisan yang berbunyi, *Ai Khaek, ku Cak Kha Hai Mud*, tulisan ini berbahasa Siam, kalau diartikan dengan bahasa Melayu adalah “wahai pendarang (orang Melayu), aku akan membunuh kamu secara habis-habisan”, tulisan ini yang dibuat oleh tentera angkatan laut.<sup>34</sup>

Setelah terjadi pembunuhan terhadap enam orang pemuda Patani, pada tanggal 11 Disember 1975, jam pukul 11.00 pagi, terjadi satu gerakan demonstrasi oleh masyarakat Melayu Patani yang terdiri dari keluarga pemuda yang di tembak oleh tentera Siam Thai angkatan laut, para pelajar pondok, pelajar sekolah menengah, mahasiswa dari berbagai universitas yang berjumlah kira-kira 1,000 orang di hadapan pejabat Setia Usaha Kerajaan Provinsi Patani, mereka mengemukakan beberapa syarat tuntutan antara lain:

---

<sup>34</sup>Mohd Zamberi A. Malek, *Umat Islam Patani sejarah dan politik...*, hlm. 292-293.

- a. Supaya pihak kerajaan Siam Thai menangkap pelaku dari pembunuhan enam orang pemuda.
- b. Mendesak kerajaan Siam Thai membayar gantirugi sebanyak 5 juta *Bhat* kepada keluarga pemuda yang di tembak mati oleh tentera Siam Thai.
- c. Mendesak kerajaan Siam Thai untuk menarik semua tentera angkatan laut yang ditempatkan di Patani dalam masa tujuh hari, dan pemerintahan harus memberitahu kepada publik dan kepada dunia internasional bahwa perbuatan kejam itu dilakukan oleh tentera-tentera kerajaan Thai sendiri.

Demonstrasi ini semakin mendapatkan kesan umum terutama di kalangan umat Melayu Patani di tiga provinsi yang mencintai perdamaian dan saling menghormati.

Pada saat masyarakat mendengarkan respon pemimpin perhimpunan di atas panggung terbuka, tiba-tiba terdengar tiga kali suara letupan bom di tengah-tengah pengunjuk rasa, kejadian ini menewaskan enam orang dan lima puluh delapan orang lain luka serius.

Dalam kondisi kacau-balau ini pihak tentera dan polisi telah menyerbu masuk dan merampas 35 guni beras, uang sebanyak 600 *Bhat* dan sebagainya dan menembak dua orang ustaz, yaitu Ustaz Muhammad Latif.

Pada akhirnya jumlah orang meninggal dunia setelah tentera dan polisi menyerang umat Melayu Patani yang sedang menuntut keadilan kepada kerajaan Thailand sebanyak 21 orang. Ada beberapa faktor yang menyebabkan orang Melayu Patani meninggal dunia: Pertama, pihak rumah sakit yang sengaja lambat melakukan penanganan medis dengan alasan kehabisan obat, Kedua, pasien disuntik untuk menambah

kesakitan, Ketiga, petugas medis membiarkan pasien begitu saja tanpa penanganan.

Para demonstran tersebut juga mendapatkan perlakuan kasar dan caci-maki sebagai golongan ekstrimis yang fanatik terhadap Islam dan gila agama.<sup>35</sup>

## 2) Tuntutan Untuk Menggunakan Hijab atau Jilbab bagi Warga Muslim

Pada tahun 1988, Kementerian Pendidikan Thailand telah mengharamkan Pakaian hijab atau jilbab bagi siswa dan mahasiswa. Peraturan ini telah menimbulkan kemarahan dan tuntutan di kalangan pelajar-pelajar Muslim.

Seorang juru bicara Persatuan Mahasiswa Islam Thailand, Pengurus Persatuan dan Sekjen atau Setiausaha Agung Persatuan Islam Selatan Thailand serta pimpinan-pimpinan Patani telah bersetuju untuk bertemu dengan PM General Prem Tinsulanonda untuk mencari solusi terkait dengan pengharaman pemakaian hijab atau jilbab.

Mereka hanya menuntut hak-haknya sebagai warga negara “ kami hanya mau keadilan dan hak perlembagaan kami sebagai rakyat Thai untuk mendapatkan kebebasan menggunakan pakaian yang ditentukan oleh agama Islam, terutama bagi pelajar-pelajar wanita.

Sebanyak 26 mahasiswa Islam termasuk 5 orang wanita yang telah memakai pakaian seperti yang dituntut oleh Islam menggelar aksi untuk mengizinkan pelajar menggunakan hijab atau jilbab dalam sekolah, universitas, publik dan sebagainya.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup>*Ibid...*, hlm. 293-296.

<sup>36</sup>*Ibid...*, hlm. 304-306.

Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menghapuskan identitas umat Melayu Patani secara keseluruhan, atau bahasa istilah orang Melayu Patani adalah membudhakan Islam, mensiamkan Melayu, menthaikan Patani.

3) Tuntutan Warga Patani Untuk Tidak Memanipulasi Sejarah dan Tidak Membongkar Masjid Kerisek.

Pada tanggal 5 Agustus 1987 adalah hari yang pertama kali bagi masyarakat Melayu Patani melakukan shalat hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Haji. Setelah beberapa perhimpunan lain yang sholat berjumaah diadakan untuk hari-hari kebesaran dalam Islam. Malah ada yang menggelarkan masjid tersebut ada *Al-Aqsa Patani* yaitu sebagai simbol kebangkitan Islam di Patani dan kepentingan sejarah masjid itu ada hubungan erat dengan pertumbuhan sejarah kerajaan Patani.<sup>37</sup>

Akhir pada 13 Oktober 1989 suatu Perhimpunan Pemuda Patani telah mengadakan di sekitar bangunan masjid tersebut, pemuda berjumlah sekitar 150 orang melakukan demonstrasi terhadap keputusan pemerintah pusat untuk menjadikan masjid tersebut sebagai kesan bersejarah yang berkaitan dengan cerita dongeng yang mengatakan bahwa bangunan masjid tersebut tidak akan sudah bangunannya karena di sumpah oleh seorang China, maka masjid ini tidak akan sudah sampai kapan pun.

Beberapa hari kemudian Gubernur Provinsi Patani yang bernama Chamnong Kumraksa telah mengadakan pertandingan untuk mendapatkan uang supaya membina sebuah surau atau balai di kawasan Kerisek. Ini diharapkan akan masyarakat Patani menolak kebijakan itu.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Mohd zamberi A. Malek, *Umat Islam Patani sejarah dan politik...*, hlm. 309-308

<sup>38</sup> *Ibid...*, hlm. 308-313.

#### 4) Pembunuhan Warga Melayu Patani dan Pemerksaan Terhadap Wanita.

Walaupun masyarakat Melayu Patani terus berdemonstrasi untuk minta keadilan kepada kerajaan Siam Thai untuk memberlakukan secara adil dan persamaan hak bagi setiap warga yang berada di bawah naungan pemerintahan Thailand, akan tetapi secara fakta yang di dapatkan oleh masyarakat Melayu Patani adalah sebaliknya, dan konflik pun masih merajarela, sepertinya tidak ada hukum yang berlaku di kawasan Thailand Selatan.

Untuk lebih jelas konflik ini, bisa dilihat yang dirinci satu-persatu, berikut ini: Dua wanita meninggal, yaitu, Puan Rokiah Che Zain, umur 27 tahun dan Mariah yang berusia 6 tahun, meninggal dalam kondisi kepala pecah, dibahagian lehernya di ikat dengan tali dan terdapat tanda bahwa korban mengalami tindak pemerksaan, kejadian ini terjadi Kampong Kuala Rambai, Amphae Yaha, Provinsi Yala pada tanggal 29-04-1990. Kejadian ini tidak jauh dengan sebuah pos militer tentera Thailand batalion 4303.<sup>39</sup>

Ada lima kebijakan atau program pokok pemerintah Thailand diberlakukan terhadap masyarakat Melayu Patani untuk mengubah cara hidup, identitas, budaya dan sebagainya,<sup>40</sup> kebijakan tersebut telah mencabut hak masyarakat Patani sebagai bangsa yang merdeka, yaitu:

#### 5) Politik Dominasi

Suatu siasat yang dijalankan pemerintah Thailand untuk merampas bumi Patani melalui kekerasan-kekerasan yang sporadis,

---

<sup>39</sup>*Ibid...*, hlm. 313-314.

<sup>40</sup>Dalam sebuah buku atau ajaran yang digunakan oleh organisasi Barisan Revolusi Nasional (BRN) sebagai pedoman. Buku ini tidak ada tahun penerbit dan tidak ada pengarang.



tindakan ini dilakukan melalui dua tahap, yaitu: Pertama, menaklukkan Patani kemudian mengintegrasikan kerajaan Patani sebagai suatu wilayah yang berada di bawah perlindungan kerajaan Siam Thai, dan kerajaan Patani harus menghantar bunga emas, dan diberi status sebagai negara yang otonomi di bawah naungan kerajaan Siam Thai (1902-1938). Kedua, melaksanakan politik yaitu, Patani dijadikan suatu wilayah dalam sistem pemerintahan negara Thailand dibawah konstitusi kerajaan, dan tidak dapat dipisahkan lagi di bawah dasar kesatuan negara Thailand.

6) Politik Eksploitasi

Pemerintah Thailand juga melakukan penindasan ekonomi terhadap bangsa Melayu Patani, yaitu mengeksploitasi semua sumber daya alam Patani, penindasan ini dilakukan dengan politik monopolistik demi demi kepentingan golongan mereka dan untuk pembangunan kerajaan Siam Thai di Bangkok, maka rakyat Melayu Patani merupakan hamba abdi, fakir melarat dan papa dalam tanah air yang penuh dengan kekayaan.

7) Politik Asimilasi

Merupakan salah satu cara penghancuran dan mempersiapkan kebangsaan Melayu, keturunan, sosial dan kultur. Politik ini dengan membawa penekanan ke atas rakyat Melayu Patani supaya mengakui di atas tiga konsep berikut:

- a. Kebangsaan Siam.
- b. Warganegara Siam.
- c. Keturunan Thai.

Ketiga-tiga wacana nasional diatas telah direspon oleh masyarakat Melayu Patani dengan menolaknya, namun pemerintah Thailand merespon kembali dengan ancaman dan tuduhan melawan kerajaan dan berhak di cabut hak kewarganegaraannya.

#### 8) Politik Divide and Rule

Satu cara untuk mengadu domba orang Melayu dengan cara bijak dari mereka sehingga menyebabkan orang Melayu Patani bertengkar sesama sendiri, dan juga secara tidak sadar masyarakat Melayu Patani telah dijadikan sebagai mata-mata bagi kaumnya sendiri.

#### 9) Politik Tranmigrasi

Strategi politik ini ditandai dengan pemindahan warga Siam yang beragama Budha dari Bangkok dan dan wilayah lain kedalam wilayah tinggal masyarakat Patani dengan cara membuka perkampungan baru atau *Nikkum Patana Sang Tua-eng*, di tempatkan warga Siam yang sengaja di pindahkan ini bertujuan sebagai berikut:

- a) Untuk meningkatkan jumlah penduduk yang baru datang (orang Siam yang beragama Budha) di antara penduduk asal dengan dicampur adukkan penduduk-penduduk dalam perkampungan itu.
- b) Untuk penyamaan rasio penduduk Thai Budha semua provinsi di Thailand, khususnya di wilayah pemukiman orang-orang Melayu Patani.

### 3.2.8. Fase keempat (2004-2016)

Memasuki abad ke-21, konflik masih terjadi di wilayah Patani, Thailand Selatan, seperti Peristiwa Takbai pada bulan Oktober 2004, sekitar 200 orang Melayu di Amphae Takbai meninggal dunia di perjalanan, setelah setelah mereka berdemonstrasi kepada pemerintah untuk meminta keadilan kepada pemerintah terkait warga setempat di tangkap dengan tidak tahu kesalahannya akhirnya para pendemo tersebut ada yang ditembak mati, dimasukkan dalam truk dalam kondisi tangan terikat di belakang dan akhirnya ada yang tewas didalam truk tersebut, karena tidak bisa bernafas, peristiwa Takbai tersebut menewaskan sekitar 200 orang Melayu Patani.<sup>41</sup>

Kekerasan di wilayah Patani Raya<sup>42</sup> semakin meningkat, hampir tiap minggu ada ledakan bom, penembakan, dan aksi kekerasan lain, sasarannya pegawai pemerintah, tentera, polisi, orang Budha<sup>43</sup>

Sejak tahun 2004-2016, setelah pemerintah Thailand telah mengeluarkan undang-undang darurat militer (*Matial Law*) di Patani, dan membuat masyarakat sengsara, takut, dan banyak warga setempat hilang karena di tangkap oleh militer dan polisi, dan akhirnya diketahui sudah meninggal dunia.<sup>44</sup>

Mulai dari pada tahun 2004-2016 masih menggunakan keganasan terhadap masyarakat Melayu Patani, rata-rata pelakunya adalah aktor dari

---

<sup>41</sup>[http://www.youtube.com/results?search\\_query=peristiwa+tak+bai](http://www.youtube.com/results?search_query=peristiwa+tak+bai). Diakses pada Hari Senin, 08-02-2016.

<sup>42</sup>Penyebutan Patani Raya yaitu terdiri dari tiga provinsi, Patani, Yala, Narathiwat dan tiga Amphae di Provinsi Songkla yaitu Amphae The Pha, Sebayoi, Canak.

<sup>43</sup>Sholeh, Badrus (t.t). *Minoritas Muslim, Konflik dan Rekonsiliasi di Thailand Selatan*. Diakses dari internet pada Hari Kamis tanggal 07 Januari 2016.

<sup>44</sup>Hasil wawancara dengan Miss. Senah Pa'Omanis, sebagai isteri korban dalam kasus ini, pada tanggal 05-08-2015, di rumah korban.

pemerintahan, seperti: polisi, militer dan sebagainya, seperti pembantaian warga Melayu yang sedang shalat, pembunuhan terhadap orang tua dan anak-anak, penyiksaan terhadap korban hingga mati, dan dipenjarakan didalam ruang yang sangat gelap, sangat dingin dan sangat panas.

### **3.3 Pendapat Ulama Tradisional tentang Jihad di Patani**

Di katakan dengan ulama tradisional Patani adalah ulama silam, yang memegang sumber utama dari nas Al-quran dan Hadis. Dan menulak segala persoalan dari pemerintahan Thailand yang semata-mata untuk menghapuskan umat Melayu Islam di Patani. Begitu juga dikatakan dengan ulama tradisional Patani ini, di hitung dari tahun 1821-2003 M. dan mereka ini berpendapat dengan Gerakan jihad di Patani.

Jihad di Patani merupakan suatu gerakan perjuangan yang dilakukan oleh para mujahidin untuk melawan pemerintah Budda Thailand yang beribu kota di Bangkok. Perjuangan Melayu Islam Patani sudah di mulai tahun 1603 M. sampai sekarang. Salah satu alasan jihad adalah karena kerajaan Thailand melakukan penjajahan terhadap rakyat Patani, baik secara politik, ekonomi, budaya, sosial dan Agama. Selain itu pemerintah Thailand juga melakukan Pelanggaran HAM berat, antara lain:

1. Pembunuhan, yakni tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk menghilangkan nyawa orang lain, baik dilakukan secara senjata maupun secara terencana, seperti yang terjadi dengan Mr. Zakariya Pa-Omanis dan Mr. Mayateng Marano.

2. Pemusnahan, yakni segenap tindakan yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja, seperti pembakaran mobil dan rumah warga di Kampong Bannang Kuwae, Mukim Bannang Seta, Amphae Bannag Seta, Wilayah Yala pada tanggal 16-02-2014.
3. Penyiksaan, yakni tindakan yang secara senjata dilakukan oleh pihak polisi dan militer untuk menimbulkan penderitaan baik secara fisik maupun non-fisik terhadap warga Melayu, seperti yang terjadi dengan warga di Amphae Bannang Seta ketika di periksa oleh polisi dan militer, rata-rata mereka melaporkan bahwa mereka pernah dianiayai oleh polisi maupun militer.<sup>45</sup>

Masyarakat Melayu Islam Patani pada umumnya sekarang sudah mempunyai pengalaman untuk membela masyarakat Patani dan bisa mempertahankan diri dari tindakan yang dilakukan oleh pemerintahan Thailand, seperti mendirikan lembaga pendidikan Agama dan organisasi masyarakat (Ormas) yang bisa bergerak supaya menjaga masyarakat Melayu Patani dari tuduhan-tuduhan yang dilakukan oleh pemerintahan Thailand.

Dalam hal ini, Abd. Rahman bin Abd. Aziz, selaku ketua pengajar di pondok di *Ya-rang Provinsi Pattani* dan beliau juga sebagai ulama tradisional, berpendapat bahwa jihad di Patani sudah menjadikan *fardhu'ain* (wajib atas setiap mukalaf) bagi masyarakatnya. Karena pemerintahan Thailand sudah menguasai dan melanggarkan batas-batas

---

<sup>45</sup>Dokumen Lembaga *Muslim Attorney Center Foundantion*, dari tahun 2009-2013, terdapat tiga kasus penyiksaan yang dilakukan oleh polisi dan militer Thailand.

agama baik disegi rohani maupun jasmani, melalui sistem perlawanan rakyat lokal. Sesuai dengan dalil Al-Quran sebagai berikut:

Berdasarkan firman Allah, “*Perangilah mereka sehingga tidak ada fitnah dan agama itu hanyalah milik Allah dan jika mereka berhenti (berperang) maka tidak boleh memusuhi kecuali atas orang-orang yang zalim.*” (QS Al Baqarah: 193)

Dengan demikian jihad di Patani itu bukan hanya perlawanan dengan senjata tetapi melawan dengan sistem perlawanan pemerintahan. Diantara lain juga jihad bagi masyarakat Islam Melayu Patani harus membuktikan dengan semangat perlawanan untuk melahirkan kemaslahatan rakyat yang mengalami penderitaan dari penjajahan.<sup>46</sup>

Begitu juga menurut Abd. Shamat bin Dholoh, sebagai penasehat kampung Lago Semilan (Nama desa) berpendapat bahwa jihad yang berlaku di Patani bukan merupakan paksaan rakyat Patani untuk berjihad, akan tetapi jihad adalah amalan yang di syar’i, dan merupakan salah satu ibadah paling *afdhal* (utama).

Adapun makna jihad memiliki ketentuan-ketentuan yang rujukannya adalah syari’at Allah, bukan dari hawa nafsu, dan bukan pemaksaan kehendak dari kelompok tertentu manapun. Bahkan jihad merupakan keberanian dan tidak takut mati, karena jihad memiliki konsekuensi hukum amat luas dan beresiko tinggi. Maka makna jihad

---

<sup>46</sup>Hasil wawancara dengan Tgk. Abd. Rahman bin Abd. Aziz, sebagai ketua pengurus pondok *Ya’rang Provinsi Pattani* (dayah) di Patani pada tanggal 12-08-2015, di rumah beliau.

bagi masyarakat Patani, Thailand Selatan harus memperkuat secara menyeluruh.<sup>47</sup>

Dalam berjihad (perang) pada jalan Allah pada dasarnya adalah *fardhu kifayah*, akan tetapi dalam kondisi tertentu hukum jihad bisa berubah menjadi *fardhu'ain*. Karena para ahli fikih dari semua mazhab telah menetapkan bahwa sebuah negeri yang diserang musuh atau mereka telah mendudukinya secara nyata, maka semua penduduk negeri tersebut wajib secara individu melakukan perlawanan terhadap musuh dan mengusir mereka hingga mundur.

Dengan demiikian, jihad adalah benteng dan pilar pertahanan bagi umat Islam. Dengan jihad inilah melahirkan para pahlawan-pahlawan Islam, pasukan-pasukan Muslim yang tangguh, yang mengorbankan harta benda dan jiwa raga mereka demi meninggikan agama Allah. Jihad juga dipandang sebagai puncak dari amal, sebagaimana dinyatakan dalam hadis dari Abu Hurairah r.a, Rasulullah S.A.W. bersabda "*Jihad adalah puncak dari segala amal*".<sup>48</sup>

Dalam hal ini juga menurut HAMKA mengatakan, dalam kewajiban untuk berjihad adalah apabila negeri Islam di serang oleh musuh, maka hukum jihad secara total menjadi wajib. Oleh karena itu bagi kaum Muslimin harus siap siaga demi mempertahankan kedaulatan Islam. Sebagai contoh yang nyata ketika Nabi menyerang kota Mekah dikarenakan Mekah adalah tanah kelahiran Nabi, maka secara otomatis

---

<sup>47</sup>Hasil wawancara dengan Abd. Shamat bin Dholoh, selaku datok atau penasehat kampong Lago Semilan (Nama desa) Patani di rumahnya, pada tanggal 20-08-2015.

<sup>48</sup>HR. Al-Tarmizi *Kitab Fadha il Al-Jihad* (1658) Al-Tarmizi juga mengatakan bahwa status hadis ini hasan sahih. Hadis ini pun disepakati kesahihannya oleh Al-Bukhari dan Muslim.

bagi orang Islam di Kota Mekah saat itu wajib untuk berperang dengan orang kafir Quraisy demi meninggikan Islam, mempertahankan kedaulatan Islam dan menghapuskan kezaliman-kezaliman yang meraja rela pada saat itu.<sup>49</sup>

Sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan, penulis dapat menyimpulkan bahwa para Tengku dan ulama yang bertugas sebagai penasehat kampung atau pengajar pondok-pondok di Patani, mereka berpendapat bahwa jihad yang berlaku di Patani sekarang bukan hanya merupakan perlawanan sistem pemerintahannya, tetapi melawan kafir *harbi* yang sedang menyerang masyarakat Islam Patani. Oleh karena itu masyarakat Melayu Islam Patani wajib dituntut agar mengikuti jalan jihad yang sebenarnya.

### **3.4 Pendapat Ulama kontemporer tentang Jihad di Patani**

Ulam kontemporer Patani ialah ulama pembaharuan, yang berpengaruh terhadap kebijakan pemerintahan Thailand. Begitu juga dikatakan dengan ulama kontemporer Patani ini, dihitung dari tahun 1933 sampai sekarang. Dengan makna jihad yang dilakukan oleh masyarakat Islam di Patani, menurut Tgk. Rusdee bin H. Dhaud, selaku Imam masjid *Nurul Huda* dan beliau juga termasuk ulama kontemporer, berpendapat konflik yang terjadi itu adalah realitas bagi masyarakat Patani Thailand Selatan. Akan tetapi jihad di Patani hanya merupakan perlawanan politik diantara pemerintah dengan masyarakatnya.

---

<sup>49</sup>HAMKA, *Tafsir Al-Azhar*, Juz II, (Singapura: Pustaka Nasional, 2005), hlm. 183.



Karena pemerintahan Thailand (Buddha) masih memberi kesempatan untuk masyarakat Islam Melayu Patani bisa mengerjakan Ibadah Shalat, Haji dan lain-lainnya. Maka jihad di Patani tidak dilakukan secara menyeluruh, karena sebagian masyarakat masih membeku atau membutakan dengan tindakan pemerintahan terhadap rakyatnya.

kondisi masyarakat di Patani Thailand Selatan sekarang sudah dirumuskan dalam kegiatan yang di jalankan oleh pemerintahan Thailand. Karena pemerintahan Thailand sudah di integrasikan terhadap masyarakat maupun ulama. Maka makna jihad bagi rakyat Patani harus menyesuaikan dengan keadaan yang telah terjadinya.<sup>50</sup>

Berdasarkan kenyataan tersebut dalam menghadapi situasi dan kondisi sekarang maka perlu pemahaman subtansi jihad itu sendiri. Sehingga jihad tidak lagi di jadikan sebagai legalisasi terhadap kepentingan kelompok atau golongan tertentu, dengan demikian ayat-ayat dan hadis yang mengatur tentang jihad harus di pahami sesuai dengan konteksnya, selain Al-qur'an yang harus di perhatikan dan di amalkan oleh umat Islam yang tidak menginginkan keluar jalur yang sudah di tetapkan Allah.<sup>51</sup>

Dalam rangka mengetahui tentang semua ketentuan jihad ini, keterangan yang di berikan oleh Rasulullah SAW merupakan suatu yang urgen untuk di perhatikan dan di ungkapkan, karena terdapat beberapa alasan normatif dan logis tentang hal tersebut. *Pertama*, Pada masa sekarang meneladani Rasulullah Saw tentu hanya bisa di lakukan dengan

---

<sup>50</sup>Hasil wawancara dengan Tgk. Rusdee bin H. Dhaud, sebagai Imam masjid *Nurul Huda* dan penasehat kampong di Yhala pada tanggal 15-08-2015, di rumahnya.

<sup>51</sup>Malik bin Anas, *Al-Muwaththa* (Beirut: Dar Al-fikr, 1970), hlm. 602.

melalui penelusuran terhadap hadis yang di tinggalkannya, begitu juga secara eksplisit di nyatakan oleh Rasulullah SAW bahwa hadis merupakan pedoman. *Kedua*, Secara logis, Rasulullah SAW merupakan pelaku jihad dengan berbagai situasi kondisi yang ada, Rasulullah Saw melakukannya dengan jihad yang berbeda-beda.

Maksud tersebut bertujuan untuk menemukan bentuk dan model jihad yang sesuai dengan ketentuan sekarang, maka umat Islam harus menformulasikan jihad yang sesuai dengan kebutuhan agama dan masyarakat pada masa kini, dalam hal ini menjadi sebuah keharusan untuk menciptakan iklim yang baik untuk terealisasinya hukum jihad. Untuk mewujudkan hal tersebut di perlukan satu macam jihad yang independen dan berdiri kokoh atas dasar-dasar jihad. Supaya mewujudkan iklim tersebut, butuh kapada adanya masyarakat mukmin yang benar dalam keimanannya, yang umumnya berdasarkan pada keimanan yang kuat itulah menjadi tegak sendi-sendi negara Islam atau masyarakat Islam.<sup>52</sup>

Begitu juga pendapat Abdullah Kasim, beliau selaku ketua golongan dakwah (Tablik) di Yala berpendapat jihad di Patani itu tidak berlaku terhadap masyarakat umumnya tetapi hanya berlaku bagi golongan yang merasa dirinya itu sudah di zalim oleh pemerintahan kafir *Harbi* (kafir yang harus di bunuh). Maka dalam kontek jihad di Patani juga harus melalui dengan dakwah yang paling utama, karena Patani

---

<sup>52</sup>Muhammad Sa'id Ramdhan Al-buth, *Menjadi Mujahid Srjati*, "Upanya Memahami dan Mengaktualisasikan Konsep Jihad Dalam Islam" (Jakarta: Insan Cemerlang, 2004), hlm. 285.

sekarang tidak seperti dulu masih merasa nyaman dalam kehidupan sehari-hari baik di sektor peribadi maupun bermasyarakat.<sup>53</sup>

Terdapat beberapa nama pemimpin Islam di Patani Thailand Selatan yang menjadi ketua Majlis Agama Islam ketiga-tiga wilayah Patani yaitu:

- a. Haji Abdul Rahman Che si, di Wilayah Yhala.
- b. Haji Wan Derami Ma'min Che', di Wilayah Patani.
- c. Haji Abdul Razak Ali, di Wilayah Naratiwat.

Nama-nama yang tersebut di atas adalah tokoh-tokoh agama di tiga Wilayah Thailand Selatan, yang telah ikut pengsyaratan pemerintahan Thailand dalam menjalankan sistem yang di lakukan oleh pemerintah.<sup>54</sup>

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa jihad belum berlaku untuk semua muslim di Patani tetapi hanya berlaku untuk sebagiannya. Karena dengan beberapa alasan yang membuat ketidak sempurnaan dalam memaknai jihad di Patani Thailand Selatan. Maka makna jihad di sini juga hanya bisa melakukan bagi orang yang mampu untuk menahankan tindakan kejam oleh pemerintahan Thailand.

---

<sup>53</sup>Hasil wawancara dengan dengan Abdullah Kasim, sebagai ketua Dakwah (Tablik) di Markas Yhala pada tanggal 20-08-2015.

<sup>54</sup><https://patanikini.wordpress.com/2008/03/08/jawapan-kapada-ulama-ulama-penjurit-penjajah> pada tanggal 15-08-1015.

### 3.5 Dampak Jihad Terhadap Masyarakat Islam di Patani

Konflik kepanjangan yang terjadi di Patani Thailand Selatan yang dimulai pada tahun 1785 M. sehingga sampai sekarang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat pada umumnya. Baik dibidang perekonomian maupun dibidang sosial.

Menurut Ustaz Khosim selaku Ketua Kampong *Jalo Provinsi Yala* mengatakan bahwa jihad yang berlaku di Patani Thailand Selatan telah berdampak buruk bagi masyarakatnya baik disektor perekonomian maupun disektor sosial. Dengan beberapa kasus yang telah dilakukan oleh pemerintah, seperti menindas masyarakat sipil ataupun masyarakat biasa dan juga tindakan militer Thailand yang sewenang-wenang terhadap umat Islam di Patani.

Namun dengan semangat jihad inilah bisa membuat sebagian masyarakat di Patani terus bertahan dengan cara sembunyi atau mempertahankan diri dari militer Thailand, dan jihad di Patani itu juga tidak boleh dilakukan secara terang-terangan, karena pemerintahan Thailand masih mencurigai masyarakat yang tidak tahu apa-apa, dengan menerapkam sistem daerah operasi militer (DOM) untuk menindas masyarakat sipil dan pemimpin-pemimpin Islam.<sup>55</sup>

Terdapat beberapa gerakan pertumbuhan perjuangan rakyat Melayu Patani yang melakukan penentangan terhadap pemerintahan Thailand seperti Patani United Liberation Organisation (PULO), Gerakan Mujahidin Islam Patani (GMIP), Gerakan Islam Patani (GIP), Barisan Nasional Pembebasan Patani (BNPP), dan Barisan Revolusi Nasional

---

<sup>55</sup>Hasil wawancara dengan Mr. Khosim, sebagai Ustaz dan ketua kampong *Jalo Provinsi Yala* pada tanggal 20-08-2015, di rumahnya.

(BRN). Tetapi gerakan ini masing-masing memiliki karakter dan ideologi tersendiri.

Muhammad Abdur Rahman Abdus Samad, mantan Ketua Majelis Agama Islam Narathiwat yang juga tokoh masyarakat di Patani Darussalam, termasuk salah seorang ulama yang mendukung persatuan gerakan perjuangan tersebut.<sup>56</sup>

Sangat jelas bahwa dampak dari makna jihad tersebut telah membawa perubahan kepada kemajuan bagi masyarakat Islam Patani sendiri, karena adanya serangan-serangan baik berupa propaganda atau hal lain yang dilakukan oleh orang yang tidak senang dengan Islam yang membuat masyarakat Islam di Patani menjadi lebih giat mendalami ilmu Agama Islam sehingga kemukjizatan Al-Qur'an bisa dibuktikan. Ini adalah dampak jihad yang baik sehingga menimbulkan pengaruh yang baik terhadap masyarakat.

Dampak buruknya yang terjadi bukan hanya musuh Islam, tetapi sesama masyarakat Islam Patani sendiri juga banyak saling mengkafirkan sehingga timbulnya perpecahan di wadah masyarakat Islam Patani sendiri, yang membuat Islam lemah. Hal semacam ini disebabkan karena kebodohan sebagian orang yang manganut paham yang ekstrim, sehingga dalam paham mereka yang di luar mereka adalah kafir.<sup>57</sup>

Penulis memahami bahwa dampak jihad yang terjadi terhadap masyarakat Islam di Patani terbagi pada dua dampak baik dan dampak buruk. Adapun dampak baik adalah konflik yang terjadi dapat membuat

---

<sup>56</sup>Herry Nurdin, *Perjuangan Muslim Patani*, (Malaysia: Alam Raya Enterprise SDN BHD, 2010), hlm 161-162.

<sup>57</sup>Ali Abdul Halim Mahmut, *Karakteristik Umat Terbaik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 3.

masyarakat Islam di Patani lebih mengetahui hakikat jihad yang sebenarnya. Adapun dampak buruk dari konflik tersebut yaitu timbul perpecahan dikalangan masyarakat Islam di Patani, selain itu hilangnya konsentrasi dalam memajukan pendidikan, Agama, sosial, ekonomi dan lainnya.

### 3.6 Analisis penulis

Malalui penelitian ini penulis dapat menganalisis tentang makna jihad bagi masyarakat Thailand Selatan. Mengapa jihad di Patani Thailand Selatan bisa terjadi?

Dalam hal ini jihad yang terjadi di Patani Thailand Selatan dikarenakan ada serangan Siam ke atas Patani pada tahun 1785 M. sehingga sampai saat ini. Dengan serangan tersebut membuat kesedihan yang sangat mendalam bagi masyarakat, selain itu dapat memudahkan identitas kemelayuwannya. maka muncul gerakan yang ingin menuntut hak-hak masyarakat Islam di Patani.

Menurut kitab *fiqih Sunnah*, karangan Muhammad Sayyid Sabiq mengatakan. Hukum jihad tidak akan menjadi *fardhu 'ain* kecuali dalam dua situasi berikut ini:

- a. Seorang mukalaf yang berada di medan perang, menjadikan jihad sebagai kewajiban yang telah ditentukan atas dirinya.
- b. Apabila musuh mendatangi daerah permukiman yang ditempati oleh para muslimin atau negeri yang didiami oleh para muslimin, maka seluruh penduduk daerah yang bersangkutan wajib keluar untuk menghadapi musuh secara bersama-sama. Tidak

dibenarkan bagi seorang pun untuk berdiam diri dan tidak turut untuk melaksanakan kewajibannya.

Karena jihad adalah segala kemampuan dan tenaga untuk memerangi orang-orang kafir, dengan tujuan untuk membela Agama Allah. serta mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya, menyebarkan agama Islam, menegakkan keadilan, menolak kezaliman dan kerusakan, menjaga kaum muslimin serta menghancurkan musuh dan menolak tipu daya mereka (orang kafir). Maka penulis setuju dengan pandangan ulama Tradisional, karena ulama ini sangat tegas dan memperhatikan tentang makna jihad khususnya di Patani.

## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Adapun kesimpulan dari skripsi ini antara lain:

1. Jihad adalah salah satu kewajiban yang utama bagi umat Islam, dan dengan jihad tersebut bisa memperluas makna jihad bagi masyarakat Patani, supaya tidak disalah artikan jihad itu semata-mata tumpah darah.
2. Ulama tradisional berpendapat bahwa makna jihad bagi masyarakat Muslim di Patani adalah *fardu 'ain* dari sejak tahun 1909 Sampai sekarang. karena pemerintahan Thailand sudah melanggar norma-norma agama Islam dan melakukan tindakan yang tidak ada prikemanusiaan terhadap masyarakat Islam di Patani. Dan Ulama kontemporer Patani juga berpendapat bahwa jihad bagi masyarakat Muslim di Patani adalah *fardhu kifayah*, karena segolongan masyarakat berpandangan hidup di bawah pemerintah Thailand merasa nyaman dikarenakan masyarakat tersebut berkerja di bawah pemerintahan Thailand baik ulama maupun masyarakat sipil. Disebabkan pemerintahan Thailand (Buddha) masih memberi kesempatan untuk masyarakat Islam Melayu Patani bisa mengerjakan Ibadah Shalat, Haji dan lain-lainnya.

#### **4.2. Saran-saran**

Adapun saran penulis adalah sebagai berikut:



- a. Seharusnya semua ulama di Patani harus tegas dan memberi pemahaman yang lebih luas terhadap masyarakat Islam di Patani, tentang makna jihad untuk menjaga keberadaannya Melayu Islam dan agamanya.
- b. Bagi ulama Patani agar bisa memperluas makna jihad bagi masyarakat Melayu Islam Patani, dan memperkuat pendapat pemimpin negara Islam lainnya, supaya dapat membantu dan memberikan solusi terhadap konflik di Patani Thailand Selatan.

Demikian beberapa kesimpulan dan saran yang penulis kemukakan, semoga bermanfaat bagi penulis sendiri dan bagi masyarakat Islam yang ingin tahu tentang makna jihad bagi masyarakat Islam di Patani, Thailand Selatan, untuk mencari solusi bersama.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Bangnara, *Sejarah Patani Dahulu dan Sekarang*, kota Baru, Kelantan : Pustaka Aman Prees, 1977.
- Ali Ash-Shabuni Muhammad, *Rawai'ul Bayan Tafsir Ayat-ayat Hukum dalam Al-qur'an*, Bandung: PT Alma'arif, 1994.
- Al-Ghazali, *Ihya 'Ulumud Al-din*, Dar Al-Ma'rifah Beirut, 1996.
- Ali Abdul Halim Mahmut, *Karakteristik Umat Terbaik*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Ahmad Fathy al-Fatani, *Pengantar Sejarah Patani*, Kedah Darul Aman: Pustaka Darussalam, 1994.
- Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah Al Quzwaini, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Jilid I, Bairut, 2001.
- Azyumardi Azara, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats bin Ishaq As-Sijistany, *Shahih Sunan Abu Dawud*, Jilid II, Dar Al-Ma'rifah Beirut, 2001.
- A. Hasymy. *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia*. Jakarta: Al-Ma'arif 1989.
- Ajid Thohir, *Studi Kawasan Dunia Islam, Perspektif Etno-Linguistik dan Geo-Politik*, Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Al-Qurni A'idh Abdullah, *Berperang Demi Allah*, Jakarta: Sahara Publisner, 2004.
- Dzafir al-Qasimi, *al-Jihad wa al-Huquq al-Dauliyah al-Ammah fi al-Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Departemen Pendidikan Nasional, *KBBI*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.

- Dr. Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Kasir*, terj. M. 'Abdul Ghoffar E.M., Jakarta: Imam Asy-Syafi'i, 2008.
- Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta: Pustaka Kausar, 2010.
- Dalam sebuah buku atau ajaran yang digunakan oleh organisasi Barisan Revolusi Nasional BRN sebagai pedoman. Buku ini tidak ada tahun penerbit dan tidak ada pengarang.
- Dokumen Lembaga *Muslim Attorney Center Foundantion*, dari tahun 2009-2013, terdapat tiga kasus penyiksaan yang dilakukan oleh polisi dan militer Thailand.
- Firdaus Syam, *Pemikiran Politik Barat, Sejarah, Filsafat, Ideologi, dan Pengaruhnya Terhadap Dunia ke-3*, Jakarta: Bumi Angkasa, 2007.
- Firdaus Abdullah Hafis, *Apakah Jihad di Jalan Allah*, Johor: Perniagaan Jaha Bersa, 2003.
- Hasanusi Saleh, *Metode Riset*, Bandung: Tarsito, 1989.
- Hasanuddin Yusuf Adan, *Elemen-elemen Politik Islam*, Yogyakarta: AK Group, 2006.
- HAMKA, *Tafsir Al-Azhar*, Juz II, Singapura: Pustaka Nasional, 2005.
- <http://www.youtube.com/watch?v=p9yXFoCMUyo>, Ceramah yang disampaikan oleh Ustaz. Muhammad bin H. Yusuf pada tanggal 13-06-2010.
- Hasbi Amiruddin dan Usman Husen, *Integrasi Ilmu Agama Islam*, Banda Aceh: Ar-Raniry Prees, 2009.
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Baligh>, pada tanggal 08-04-2015.
- [http://www.youtube.com/results?search\\_query=peristiwa+tak+bai](http://www.youtube.com/results?search_query=peristiwa+tak+bai). Diakses pada Hari Senin, 08-02-2016.

- Herry Nurdin, *Perjuangan Muslim Patani*, Malaysia: Alam Raya Enterprise SDN BHD, 2010.
- Imam Al-Hafizh Al-Muttaqin Abu Bakar Ahmad bin Al-Husain bin Ali bin Musa Al-Khusrauijrdi Al-khurasani Al-Baihaqi, *Az Zuhd*, Kairo: Dar al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 2012.
- Ibrahim Shukri, *Sejarah Kerajaan Melayu Patani*, Majlis Ulama Kelantan, 1999.
- Jhon. L. Esposito, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: 2000.
- J.S. Puerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1984.
- Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At Tuwaijry, *Jihad Fi Sabilillah*, Jakarta: Team Indonesia, 2007.
- Mohd zamberi A. Malek, *Umat Islam Patani sejarah dan politik*, Kelantan: HIZBI, Shah Alam, 1993.
- Muhammad Qasim Zaman, *The Ulama Contemporary Islam*, Princeton: Princeton University Press, 2002.
- Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At Tuwaijry, Penerjemah: Team Indonesia, *Jihad Fi Sabilillah*, PDF, 2007.
- Moh Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Mujar Ibnu Syafir dan Khamani Zada, *Fiqh Siyasah, Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Gelora Aksara Pramata, 2008.
- Mohd Dahlan Mansoer, *Pangantar Sejarah Nusantara Awal*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1979.
- Mahayuddin Yahya dan Ahmad Jelani Halim, *Sejarah Islam*. Selangor Darul Ehsan: Fajar Bakiti SDN. BHD. 1997.
- Muhammad Sa’id Ramdhan Al-buth, *Menjadi Mujahid Srjati, “Upanya Memahami dan Mengaktualisasikan Konsep Jihad Dalam Islam”* Jakarta: Insan Cemerlang, 2004.

- Malik bin Anas, *Al-Muwaththa*, Beirut: Dar Al-fikr, 1970.
- Muhammad Kamal K. Zama, *Fatani 13 Ogas*, Pustaka Malaysia, 1995.
- Rianto, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2005.
- Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Setia Usaha, 2007.
- R. Soeroso, S.H., *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Sayyid Sabiq, *fiqh Sunnah* jilid v, terj. Abdurrahim dan Masrukhin, Jakarta: Dar Fath Lili'lami al-Arabiy, 2014.
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian kuantitatif kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2006.
- Surin Pitsuwan, *Islam di Muangthai, Nasional Melayu Masyarakat Patani*, Jakarta: LP3ES, 1989.
- Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, Bandung: Hasymi Prees, 2010.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith*, Jakarta: Gema Insani, 2012.
- Wahbah Az-zuhaili, *Figih Islam Wa adillatuhu*, Darul Fikr: Damaskus, 2007.
- Wahyu Ilahi dan Harjani Hefni Polah, *Pengantar Sejarah Dakwah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2012.
- Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, Jakarta: Almaria, 2010.
- Yusuf Qardhawi, *Fiqh Jihad*, terj. Irfan Maulana Hakim, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2010.
- Yusuf Qardhawi, *Pendidikan Islam dan Al-Madrasah Hasan Al-Banna*, Jakarta: Pustaka Kausar, 1999 .
- Yusuf Qardhawi, *Menyatukan Fikiran Para Pejuang Islam*, terj. Mahmood Malawi, Jakarta: Gema Insani Press, 1993.
- Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, terj. As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Perss, 1995.

## DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : Surat Keterangan Pembimbing Skripsi.

LAMPIRAN 2 : Surat Keterangan Izin Penelitian dari Fakultas Syari'ah dan Hukum.

LAMPIRAN 4 : Daftar Riwayat Hidup.



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Situs : www.syariah.ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
Nomor : Un.08/DSH/PP.00.9/1683/2015

**T E N T A N G**  
**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

- Menimbang :**
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing Skripsi tersebut;
  - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat :**
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1991, tentang Pokok-pokok Organisasi UIN;
  - Keputusan Pemerintah No. 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
  - Keputusan Menteri Agama RI No. 387 Tahun 1993, tentang Organisasi dan tata Kerja UIN Ar-Raniry;
  - Keputusan Menteri Agama RI No. 40 tahun 2008, tentang Statuta UIN Ar-Raniry;
  - Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry, No. 40 Tahun 1987, tentang Penyempurnaan Sistem Akademik;
  - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. In.01/R/Kp.01/R/Kp.07.6/01/2013, tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :**  
**Pertama :** Menunjuk Saudara (i):

- |                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| 1. <b>Dr. Agustin Hanapi, MA</b> | Sebagai Pembimbing I  |
| 2. <b>Chairul Fahmi, MA</b>      | Sebagai Pembimbing II |

Membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i)

**N a m a :** MR. IBRAHENG KE'RO  
**N I M :** 131109180  
**Prodi :** Syariah Perbandingan Mazhab  
**Judul :** MAKNA JIHAD BAGI MASYARAKAT THAILAND SELATAN (Studi Perbandingan Ulama Tradisional dan Ulama Kontemporer Patani)

- Kedua :** Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga :** Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry tahun 2015.
- Keempat :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.  
Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Darussalam  
Pada Tanggal : 21 Mei 2015



**Dr. M. M. M. Ag 4**  
NRP. 309141997031001

- Tembusan :**
- Rektor UIN Ar-Raniry;
  - Ketua Prodi SPM;
  - Mahasiswa yang bersangkutan;
  - Arsip.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama lengkap : MR. IBRAHENG KE'RO
2. Tempat/Tanggal Lahir : Patani (Thailand Selatan)  
27 Januari 1992
3. Jenis Kelamin : Lelaki
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan/Suku : Patani (Thailand)/Melayu
6. Status : Belum Kawin
7. Pekerjaan : Mahasiswa
8. Alamat : Jl.Inong Balee,  
Lr. Ayahanda,  
Darussalam Banda Aceh
  
9. Nama Orang tua
  - a. Ayah : Mr. Abdul Majid Kehra
  - b. Ibu : Miss Hamibah Adam
  - c. Pekerjaan : Pedagang Biskut
  - d. Alamat : 52/1 T. Steng D. Muang  
Prov. Yhala Thailand 95000
  
10. Riwayat Pendidikan
  - a. Sekolah Kebangsaan Thai (Pratom) SD Tamatan : 2003
  - b. Ma'had Al-bi'That Ad-diniah Tamatan : 2005
  - c. Ma'had Al-bi'That Ad-diniah Tamatan : 2007
  - d. Islam Pattana School Tamatan : 2009
  - e. Muassasah Assa'qafah Al-Islamiah Tamatan : 20010
  - f. Perguruan Tinggi UIN Ar-Raniry Banda Aceh Masuk tahun 2011

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya,

Banda Aceh, 25 January 2017

Penulis

Mr. Ibaheng Ke'ro

131 109 180